

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELIMPAHAN
KUASA PENJUALAN EMAS SECARA KREDIT YANG DIJADIKAN
PINJAMAN DI DESA SELAJAMBE KECAMATAN CISAAT
KABUPATEN SUKABUMI**

Diajukan Untuk Membuat

Skripsi Program Sarjana (S-1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang



Oleh:

Isyeu Siti Salfiah

NIM: 1602036002

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Di era online ini, setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi

Nama : Isyeu Siti Salfiah

NIM : 1602036002

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PELIMPAHAN KUASA PENJUALAN EMAS SECARA KREDIT
YANG DIJADIKAN PINJAMAN DI DESA SELAJAMBE
KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 14 Juni 2020

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

NIP. 196604071991031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar

Hal : Peretujuan Naskah Skripsi

KpdYth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Di era online ini, setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi

Nama : Isyeu Siti Salfiah

NIM : 1602036002

Jurusan : Muamalah (HukumEkonomi Syariah)

JudulSkripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PELIMPAHAN KUASA PENJUALAN EMAS SECARA
KREDIT YANG DIJADIKAN PINJAMAN DI DESA
SELAJAMBE KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Sukabumi, 14 Juni 2020

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

PENGESAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

(Q.S Al-Anfal: 27)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas Izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Cucu Supyanuddin, dan Ibu Imas Wati yang telah sabar membesarkanku, mendidikku, membiayaiku, mendukungku, serta selalu mendo'akanku disetiap langkahku, tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan dan kasih sayang Bapak dan Ibu. Semoga penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada Bapak dan Ibu, dan semoga penulis dapat memberikan yang terbaik dikemudian hari untuk Bapak dan Ibu.
2. Kakak-kakaku, Andri Supyanuddin, Ade Hendra, Feri Supyanuddin yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat disetiap langkahku dalam menempuh pendidikan.
3. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang tempatku menimba ilmu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang-orang lain, kecuali atas informasi-informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Sukabumi, 14 Juni 2020

Deklarator



Isveu Siti Salfiah

Nim.1602036002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q

22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *suila*

يَذْهَبُ : *Yazhabu*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َـ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai

و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au
---	-----------------------	----

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

c. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{a}
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
و	<i>Dammah dan wau</i>	\bar{U}

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

ABSTRAK

Praktik pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, adalah suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Pelimpahan kuasa penjualan emas di Desa Selajambe ini dilakukan dengan cara pihak yang memiliki kuasa menyerahkan sejumlah uangnya kepada wakilnya dengan ketentuan uang itu harus dibelanjakan emas perhiasan kemudian di jual kembali kepada masyarakat di Desa Selajambe secara kredit. Tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan perjanjian, dimana seharusnya emas dijual secara kredit, namun yang terjadi emas tersebut dijadikan barang pinjaman oleh penerima kuasa. Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pelimpahan kuasa penjualan emas tersebut, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pelimpahan kuasa penjualan emas yang seharusnya diamanatkan dijual secara kredit namun dijadikan pinjaman.

Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, setelah semua data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penerapan perjanjian penerima kuasa yang terjadi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, pertama praktik penyerahan kuasa oleh *muwakkil* kepada wakilnya dalam penjualan emas dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak ketika akad, pada akhirnya kedua belah pihak lalai akan kewajibannya masing-masing. Kedua dalam hukum Islam praktik pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe ini menjadi *bathil* karena praktik *wakâlah* pada jual beli emas di Desa Selajambe mengandung prinsip kurangnya rasa tanggung jawab dari *muwakkil*, sehingga segala kerugian yang timbul dari sistem *wakâlah* seperti ini ditanggung oleh wakil, juga mengandung prinsip tidak amanah dan kurangnya keterbukaan dalam menjalankan tugas sebagai wakil. Sebagaimana menurut Imam Syfi'i dan Imam Hanafi bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, dan dapat merugikan *muwakkil*, maka praktik tersebut *bathil*.

Kata kunci: *Wakâlah*, pelimpahan kuasa, jual beli

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan kekuasaan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya dan para sahabatnya, juga semoga shalawat dan salam sampai kepada kita selaku ummatnya

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa/mahasiswi dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelimpahan Kuasa Penjualan Emas Secara Kredit yang Dijadikan Pinjaman”** penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dr. H., M. Agus Nurhadi, M.A. sebagai Dosen Pembimbing I dan Supangat, M. Ag. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Seluruh dosen, pegawai dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, dan bimbingan kepada penulis

5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, kakak-kakak, dan Bapak Dede Fitroh serta Maulana Aditya Ramadhan yang senantiasa memberikan saran, dukungan serta do'a kepada penulis sehingga penulis selalu mendapatkan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Para narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara.
7. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan prodi HES angkatan 2016, tim KKN posko 85 Desa Bejaten Kecamatan Pabelan, serta para sahabat-sahabat tercinta yang selama ini telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik dalam segi materi maupun non materi selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis memohon kepada para pembaca untuk menyaring apa yang dianggap baik dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. Amin.

Sukabumi, 14 Juni 2020

Penulis



Isyue Siti Salfiah

NIM. 1602036002

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II: PELIMPAHAN KUASA DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pelimpahan Kuasa	
1. Pengertian <i>Wakâlah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Wakâlah</i>	18
3. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Wakâlah</i>	22
4. Jenis-Jenis <i>Wakâlah</i>	27
5. Hak dan Kewajiban dalam <i>Wakâlah</i>	28
6. <i>Wakâlah</i> dalam Jual Beli	29
7. Akhir dari akad <i>Wakâlah</i>	30

8. Hikmah dan Tujuan di Syariatkannya <i>Wakâlah</i>	31
--	----

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli	33
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	34
3. Unsur Jual Beli	35

BAB III: PRAKTIK PELIMPAHAN KUASA PENJUALAN EMAS SECARA KREDIT YANG DIJADIKAN PINJAMAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Praktik Pelimpahan Kuasa Penjualan Emas Secara Kredit yang Dijadikan Pinjaman.....	46

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELIMPAHAN KUASA PENJUALAN EMAS SECARA KREDIT YANG DIJADIKAN PINJAMAN

A. Analisis Pelaksanaan Pelimpahan Kuasa Penjualan Emas Secara Kredit yang Dijadikan Pinjaman	60
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelimpahan Kuasa atas Penjualan Emas Secara Kredit yang Dijadikan Pinjaman	66

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelimpahan kuasa merupakan suatu perbuatan yang memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang hendak melakukan suatu tugas yang dimana ia tidak bisa secara langsung menjalankan tugas tersebut. Sebagaimana praktik pelimpahan kuasa dalam jual beli emas yang terjadi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dimana pihak pemilik emas melimpahkan kuasa kepada orang yang menjadi wakilnya untuk memasarkan dan menjual emas.

Praktik pelimpahan kuasa penjualan emas ini dilakukan dengan cara pihak pemberi kuasa menyerahkan sejumlah uang kepada wakilnya untuk dibelanjakan emas perhiasan, kemudian emas tersebut dijual kembali kepada masyarakat di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi secara kredit. Alasan dari penerima kuasa menerima pelimpahan kuasa ini karena membutuhkan pekerjaan agar mendapatkan tambahan penghasilan untuk membantu keluarga, seperti yang diutarakan oleh salah seorang penerima kuasa, ketika ditanya oleh penulis alasan mengapa mau menerima pelimpahan kuasa ini.

Pemberi kuasa memberikan ketentuan emas tersebut harus dijual kepada masyarakat di Desa Selajambe secara kredit, apabila emas di cicil dalam waktu dua bulan maka keuntungan yang harus diperolehnya 25% dalam satu transaksi, apabila emas di cicil dalam waktu sepuluh bulan maka keuntungan yang harus diperolehnya sebesar 50%. Keuntungan tersebut akan diambil oleh

pemberi kuasa sebesar 60%, dan 40% akan diserahkan kepada penerima kuasa setiap ada pembeli yang telah menyelesaikan seluruh cicilannya.

Penerima kuasa seolah menerima tekanan dari pemberi kuasa, karena pemberi kuasa tak mau tahu dengan segala resiko yang dialami oleh penerima kuasa, pemberi kuasa seolah-olah lepas dari tanggung jawabnya, dan penerima kuasalah yang harus menanggung seluruh resiko yang dialami dalam penjualan emas ini, termasuk menanggung keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli emas.

Pemberi kuasa memiliki tiga orang wakil yang dipercayakannya untuk menjual emas secara kredit di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Namun ketiga wakil tersebut tidak amanah dalam menjalankan kuasa penjualan emas, dimana seharusnya emas tersebut di jual secara kredit kepada masyarakat di Desa Selajambe, namun yang terjadi emas tersebut dijadikan barang pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan. Alasan dari penerima kuasa mengalihkan emas yang seharusnya dijual secara kredit menjadi barang pinjaman ini berbeda-beda, ada yang beralasan karena merasa iba kepada tetangganya yang menemuinya untuk meminjam uang, namun penerima kuasapun tak mampu bila memberikan pinjaman uang, akhirnya ia meminjamkan emas yang ada ditangannya dengan ketentuan pembayaran sama dengan bila emas dijual secara kredit, ada pula penerima kuasa yang beralasan karena beranggapan bila emas dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan emas yang ada akan lebih cepat terjual, karena dengan terpaksa penerima pinjaman harus membayar hutang emas tersebut dengan harga yang telah ditentukan oleh penerima kuasa.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 ayat 19 *wakâlah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Kuasa yang dimaksud, yaitu kuasa untuk menjalankan kewajiban serta kuasa untuk menerima hak.¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.10/DSN-MUI/IV/2000 mengeluarkan fatwa tentang *wakâlah*², menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia *wakâlah* berarti menyerahkan, mewakili, dan menjaga.³

Islam mensyariatkan *wakâlah* karena manusia membutuhkannya, tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri, pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan atau melimpahkan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.⁴ Salah satu dasar diperbolehkannya *wakâlah* adalah firman Allah dalam Surat *Al-Kahfi* ayat 19, berkenaan dengan kisah *ashabul kahfi*, dimana seorang dari *ashabul kahfi* diutus untuk mengecek keabsahan mata uang yang mereka miliki, yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. “Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaWali Pers, 2016), hlm. 206.

² Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakâlah*

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 300.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.

untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”. (Q.S Al-Kahf :19)⁵

Para ulama pun bersepakat dengan *ijma* atas dibolehkannya *wakâlah*, mereka bahkan ada yang cenderung menyunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW.⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga melegitimasi *wakâlah* yang disebutkan dalam Pasal 457-525.⁷ Bahkan menurut Al-Qadhi Husain dan lainnya, *wakâlah* hukumnya *mandub*, berdasarkan firman Allah dalam Surat *Al-Ma'idah* (5) ayat 2:⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya:” Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.” (*Al-Ma'idah*: 2)⁹

Implementasi perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat dalam *wakâlah*. Penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kehendak syariat dan sesuai dengan pertalian ijab kabul. Maksud dari kalimat tersebut adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, dan perikatan tersebut tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, seperti melakukan riba atau menipu orang lain.¹⁰ Bila yang menerima kuasa menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang memberi kuasa, maka tindakan tersebut *bathil* menurut pandangan Mazhab Syafi'i. Menurut Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang memberikan kuasa. Jika orang yang memberikan kuasa membolehkannya maka menjadi sah, bila tidak meridhainya, maka menjadi batal.¹¹

Wakâlah sebenarnya banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terlepas apakah mereka sebenarnya tahu apa itu *wakâlah*, bagaimana caranya,

⁵ Qur'an Kemenag, *QS Al-Kahf: 19*

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 213.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaWali Pers, 2016), hlm. 210.

⁸ Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 421-422.

⁹ Qur'an Kemenag, *Al-Ma'idah: 2*

¹⁰ Nasru Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 97.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 236.

apa syarat dan rukunnya, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya *wakâlah* tidak terjadi pada masalah-masalah ekonomi saja melainkan untuk masalah-masalah lainnya pun banyak melibatkan akad *wakâlah*, seperti; seorang anak yang disuruh orangtuanya untuk membelikan sesuatu dipasar atau seorang anak yang disuruh orangtuanya untuk menghadiri undangan untuk mewakili dirinya, dan sebagainya.¹² *Wakâlah* dalam masalah-masalah ekonomi dapat terjadi pada praktik jual-beli, sewa-menyewa, nikah, talak, hibah, dan shadaqah. Salah satu dari sekian banyaknya implementasi *wakâlah* yang paling menonjol yaitu jual beli. Jual beli yang melalui wakil tetap harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, jumhur ulama telah menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar suatu barang.¹³ Artinya bila keempat rukun ini salah satunya tidak terpenuhi maka jual beli menjadi tidak sah.

Jual beli melalui wakil menurut Imam Syafi'i wakil harus bertindak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan tujuan yang sama yakni menambah kebaikan terhadap *muwakkil*, dan wakil akan menerima upah sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Seorang wakil harus menjaga baik-baik ketentuan yang telah disepakati, baik berkenaan dengan harga pembeliannya maupun dengan harga jualnya.¹⁴ Islam menganjurkan bahwa cara bertransaksi di dalam jual beli itu harus sesuai dengan hukum syara'.

Berangkat dari latar belakang di atas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu jika dikorelasikan dengan hukum Islam, apakah pelimpahan kuasa yang dijalankan oleh pemilik emas dan wakilnya tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti

¹² Sobiri, Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September, 2012.

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaWali Pers, 2016), hlm. 25.

¹⁴ Hanifah, *Wakalah Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i*, Skripsi mahasiswa program studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah (Palembang, 2017)

permasalahan ini, karena belum ada penelitian yang mengkaji permasalahan ini terutama di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelimpahan kuasa penjualan emas secara kredit yang dijadikan pinjaman di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pelimpahan kuasa penjualan emas secara kredit yang dijadikan pinjaman di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui praktik pelimpahan kuasa penjualan emas secara kredit yang dijadikan pinjaman di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
- b) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pelimpahan kuasa penjualan emas yang dijadikan pinjaman di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat kabupaten Sukabumi

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a) Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta memberikan pemahaman kepada para pembaca serta para pihak yang terkait dan yang membutuhkan tentang ilmu pengetahuan, khususnya dalam praktik pelimpahan kuasa yang sesuai dengan hukum Islam.
- b) Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi satu karya ilmiah, maka langkah awal yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap buku-buku dan karya-karya ilmiah terlebih dahulu yang dijadikan sebagai referensi, serta menelaah penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi.

Adapun karya ilmiah yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini, diantaranya: pertama skripsi yang berjudul “Penerapan Akad *Wakâlah* dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie) yang ditulis oleh Tina Ramadhana, tahun 2018. Skripsi ini membahas kegiatan *wakâlah* dalam jual beli tanah yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie. Pemilik tanah ingin menjual tanahnya dengan mewakilkan (memberi kuasa) kepada orang lain dengan harga jual tanah yang telah ditentukan oleh pemilik tanah dan sudah termasuk juga dengan upah di dalamnya untuk penerima kuasa. Namun penerima kuasa menjual tanah tersebut lebih tinggi dari harga yang telah di tentukan oleh pemilik tanah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam mengenai hukum perwakilan tidak membenarkan praktek perwakilan seperti yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie, karena praktek seperti ini dapat menzalimi seseorang serta keuntungan yang didapatkan tidak halal baginya.¹⁵

Kedua skripsi Hanifah yang berjudul “*Wakâlah* dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi’i”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa menurut Imam Syafi’i perantara harus bertindak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan tujuan yang sama yakni menambah kebaikan terhadap *muwakkil*, dan wakil akan menerima upah sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Seorang wakil harus

¹⁵ Tina Ramadhana, Penerapan Akad Wakalah Dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam (Banda Aceh, 2018)

menjaga baik-baik ketentuan yang telah disepakati, baik berkenaan dengan harga pembeliannya maupun dengan harga jualnya.¹⁶

Ketiga skripsi yang berjudul “Penerapan Akad *Wakâlah* dan Tanggung Jawab Bank Syariah X sebagai Agen (Wakil) Penjual Reksadana Syariah (Studi Kasus Perusahaan Efek PT MMI dengan Bank Syariah X)”, yang ditulis oleh Eva Sivia, tahun 2011. Dalam hasil penelitiannya, penerapan akad *wakâlah* antara menejer investasi dengan bank syariah sebagai wakil penjual reksadana syariah adalah akad pemberian kuasa, sebatas menjual dan memasarkan produk reksadana. Selain penerapan akad *wakâlah* antara manajer investasi dengan bank syariah terdapat akad yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah, dengan tanggungjawab memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai isi dari prospectus reksadana, begitu juga pemberian kuasa yang diberikan nasabah kepada bank syariah sebatas kuasa untuk mengurus semua administrasi dalam pembelian reksadana. Namun pada praktiknya dilapangan penerapan akad *wakâlah* ini tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati antara manajer investasi dengan bank syariah.¹⁷

Keempat skripsi Dinar Ambarsari, yang berjudul “Pemberian Denda Terhadap Penerima Kuasa menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Siger Tala Utama Bandar Lampung)”. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian denda dalam kasus pelimpahan kuasa pembangunan fasilitas kantor PLN kepada CV. Siger Tala Utama, dalam pengerjaan proyek pembangunan. CV. Siger Tala Utama lalai dalam melaksanakan pekerjaannya dan melakukan keterlambatan kerja dari jumlah hari yang telah disepakati, oleh karena itu CV. Siger Tala Utama dikenakan denda sesuai dengan keputusan Presiden No. 70 Tahun 2012. Tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan pemberian denda terhadap penerima kuasa menganggap sah, CV. Siger Tala Utama sebagai penerima kuasa dalam pekerjaan proyek konstruksi tersebut wajib kenakan denda karena telah mencakup semua syarat-syarat dan rukun-

¹⁶ Hanifah, *Wakalah Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i*, Skripsi program studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah (Palembang, 2017)

¹⁷ Eva Sivia, *Penerapan Akad Wakalah dan Tanggung Jawab Bank Syariah X sebagai Agen (Wakil) Penjual Reksadana Syariah (Studi Kasus Perusahaan Efek PT MMI dengan Bank Syariah X)*, Skripsi mahasiswa program ilmu hukum, fakultas hukum, Universitas Indonesia, (Jakarta, 2011)

rukun sebuah perjanjian yaitu syarat keabsahan akad telah dilaksanakan sesuai kesepakatan awal.¹⁸

Penelitian yang berjudul “Konsep Akad *Wakâlah* dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor)”, jurnal yang ditulis oleh Sobirin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep akad *wakâlah* menurut tinjauan Fiqh Muamalah, dan untuk mengetahui aplikasi akad *wakâlah* yang dilakukan Bank BNI syariah cabang Bogor. Dari analisa hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai aplikasi akad *wakâlah* pada Bank BNI syariah cabang Bogor ternyata ada satu jenis transaksi yang menggunakan akad *wakâlah* yang berbeda dengan konsep yang seperti biasanya, yaitu akad *wakâlah* yang mengiringi transaksi pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini akad *wakâlah* tidaklah seorang nasabah mewakilkan suatu urusannya kepada bank, melainkan sebaliknya yaitu bank mewakilkan pembelian suatu barang kepada nasabahnya yang mana barang tersebut untuk dirinya sendiri. Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa nasabah pembiayaan *murabahah* BNI Syariah dapat disimpulkan bahwa transaksi ini tidak ada masalah karena memang tidak ada unsur penipuan atau pendzoliman yang bisa merugikan nasabah.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Yunita, yang berjudul “Penerapan dan Aplikasi Akad *Wakâlah* pada Produk Jasa Bank Syariah”, dalam hasil penelitiannya dijelaskan *wakâlah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (*Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Ekspor Syariah*), Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (*Factoring*), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *wakâlah*, telah memberikan penjelasan mengenai bagaimana seharusnya akad *wakâlah* di implementasikan dalam kegiatan muamalah dimasyarakat, selain itu landasan-landasan hukum dari

¹⁸ Dinar Ambarsari, Pemberian Denda Terhadap Penerima Kuasa menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Siger Tala Utama Bandar Lampung), Skripsi program studi muamalah, fakultas syari’ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, (Lampung, 2017)

¹⁹ Sobiri, Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor) *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 208-250

kegiatan *wakâlah* memperkuat dalam aplikasinya di Perbankan Syariah dan lembaga keuangan syariah. Hal ini akan mendukung perkembangan produk-produk keuangan Islam dengan akad *wakâlah*, yang dapat di implemantasikan dalam beberapa produk perbankan seperti, jual beli dan investasi.²⁰

Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelimpahan kuasa penjualan emas secara kredit yang dijadikan pinjaman di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keilmuan.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat ditanggung jawabkan serta agar supaya penelitian berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka dalam menelaah, mengumpulkan data, dan penjelasan dalam skripsi ini maka, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Dalam kata lain yaitu dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam interaksi sosial sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum guna keperluan penelitian. Dalam penelitian ini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan, memaparkan, menguraikan, dan membandingkan serta menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan terkait

²⁰ Indah Yunita, Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2

fakta yang terjadi di lapangan. Penyusun dengan penelitian ini berusaha untuk menganalisa dan membandingkan secara cermat mengenai setiap aspek-aspek hukum menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik mewakili penjualan emas secara kredit yang dijadikan pinjaman, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang objektif mengenai bentuk sistem perikatan dan fakta riil yang terjadi dilapangan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain kemudian diolah sendiri.²¹ Dalam hal ini data primer diperoleh dari warga Desa Selajambe yang terlibat dalam pelimpahan kuasa jual beli emas, Diantaranya pemberi kuasa sebanyak 1 orang, penerima kuasa sebanyak 3 orang, konsumen sebanyak 7 orang, serta tokoh agama setempat sebanyak 1 orang.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²² Data sekunder sendiri meliputi tiga bahan hukum. Diantaranya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat.²³ Bahan hukum ini bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

(a) Al-Qur'an

²¹ Abdurrahman Misno, dan Ahmad Rifa'I, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Selemba Diniyah), hlm. 77

²² Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 215

²³ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 32

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 41

- (b) Hadist
 - (c) Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakâlah*
 - (d) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II. Bab I, pasal 20 ayat 19
 - (e) KUHPerdota dalam Buku III Bab XVI tentang pemberian kuasa pasal 1792
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- (a) Hasil penelitian
 - (b) Buku-buku
 - (c) Jurnal Ilmiah
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memeberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.²⁵ Dalam hal ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

- a) Wawancara (Interview), wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan pada banyak penelitian kualitatif. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada warga Desa Selajambe yang terlibat dalam pelimpahan kuasa jual beli emas, sebanyak 12 orang.
- b) Dokumentasi, yaitu catatan tertulis berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen monografi dan demografi Desa

²⁵ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2006), hlm. 32

Selajambe yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.²⁶

5. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik pelimpahan kuasa penjualan emas secara kredit yang dijadikan pinjaman, dengan melakukan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.²⁷ Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data kualitatif, adalah sebagai berikut:

- a) Reduksi data, yaitu memilih-milih data, kemudian disesuaikan dengan tujuan atau yang dibutuhkan saja. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis memilih-milih data yang sesuai dengan praktik pelimpahan kuasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
- b) Display data, yaitu setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif display data dilakukan dalam bentuk uraian singkat naratif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c) Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik pelimpahan kuasa penjualan emas secara kredit yang dijadikan pinjaman.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam beberapa bab.

Bab I: Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka,

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Buku Aksara, 2007), 123.

²⁷ Sutisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2004), 42.

metode penelitian (pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, metode analisa data) serta sistematika penulisan.

Bab II: Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian dan dasar hukum pelimpahan kuasa atau yang biasa dikenal dengan istilah *wakâlah*, macam-macam bentuk *wakâlah*, rukun dan syarat *wakâlah*, hak dan kewajiban dalam *wakâlah*, tujuan *wakâlah*, akhir dari *wakâlah*, serta hikmah di syari'atkannya *wakâlah*.

Bab III: Dalam bab ini akan dipaparkan gambaran umum Desa Selajambe, serta praktik pelimpahan kuasa penjualan emas secara kredit yang dijadikan pinjaman.

Bab IV: Dalam bab ini akan membahas analisis terhadap praktik pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik pelimpahan kuasa penjualan emas secara kredit yang dijadikan pinjaman di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Bab V: Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan, serta saran-saran.

Demikian sistematika pembahasan penelitian ini, diharapkan dengan sistematika yang sudah dirancang sedemikian rupa seperti ini, maka penelitian dapat berjalan sesuai dengan konsep yang telah dirancang.

BAB II

PELIMPAHAN KUASA DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pelimpahan Kuasa (*Wakâlah*)

1. Pengertian *Wakâlah*

Dalam zaman yang penuh kesibukan dewasa ini, sering terjadi seseorang tertentu tidak sempat untuk melaksanakan sendiri sesuatu urusannya, bahkan terkadang bukan hanya dikarenakan tidak sempat, akan tetapi dia kurang memahami seluk-beluk atau prosedur pengurusan atau penyelesaian sesuatu urusan tersebut. Oleh karena itu ia membutuhkan jasa orang lain untuk melakukan urusannya. Penyerahan sesuatu urusan pribadi kepada orang lain untuk atas namanya tersebut diistilahkan dengan “pemberian kuasa atau *wakâlah*”

Wakâlah atau perwakilan, disebut juga *al-wikâlah* berarti *al-tafwid* berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kuasa.²⁸ *Wakâlah* juga menurut bahasa berarti *al-hifzu* (pemeliharaan), seperti yang terdapat dalam firman Allah:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baiknya perlindungan”. (Q.S Ali ‘Imran: 173)²⁹

Wakâlah juga berarti *al-tafwidh* (pendelegasian), seperti:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

“dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri.” (Q.S Ibrahim:12).³⁰

Wakâlah atau *wikâlah* menurut istilah para ulama berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

a) Malikiyah berpendapat bahwa *wakâlah* ialah:

أَنْ يَنْبَغَ (مُجِيمٍ) شَخْصٌ غَيْرُهُ فِي حَقِّ لَهٗ يَتَصَرَّفُ فِيهِ

²⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm.140

²⁹ Qur'an Kemenag *QS Ali 'Imran* :173

³⁰ Qur'an Kemenag *QS Ibrahim*: 12

“Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu”.³¹

b) Hanafiyah berpendapat bahwa *wakâlah* ialah:

أَنْ يُؤَيِّمَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ

“Seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan)”.³²

c) Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa *wakâlah* ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يُقَوِّضَ شَخْصٌ شَيْئًا إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ

“Suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”.³³

d) Al-Hanabillah berpendapat bahwa *wakâlah* ialah permintaan “ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak manusia”.³⁴

e) Menurut Sayyid al-Bakri Ibnu al-‘Arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dhimyati *wakâlah* ialah:

تَقْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخِرِهِ فِيمَا يُقْبَلُ النَّيَابَةَ

“Seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain yang di dalamnya terdapat penggantian”.³⁵

f) Menurut Imam Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini bahwa *wakâlah* ialah:

تَقْوِيضُ مَالِهِ فِعْلُهُ مِمَّا يُقْبَلُ النَّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَحْفَظَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ

“Seseorang yang menyerhakan hartanya untuk dikelolanya yang ada pengantiannya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya”.³⁶

g) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *wakâlah* ialah:

عَقْدٌ تَعْوِيضٌ يُؤَيِّمُ فِيهِ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ

“Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak”.³⁷

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*, (t.p: 1969), hlm. 167

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*, (t.p: 1969), hlm. 167

³³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*, (t.p: 1969), hlm. 168

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*, (t.p: 1969), hlm. 168

³⁵ Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, *I’anat al-Talibin*, (Semarang: Toha Putra), t.t., hlm.84

³⁶ Ibn Bakr Ibn Muhammad Taqy al-Din, *kifayat al-Akhyar*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif), t.t., hlm. 283

³⁷ Hasbie Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 91

- h) Menurut Idris Ahmad *wakâlah* ialah seseorang yang menyerahkan suatu urusanya kepada orang lain yang dibolehkan oleh *syara'* selama yang diwakilkan masih hidup.³⁸

Berdasarkan definisi-definisi diatas, Kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *wakâlah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.³⁹ Dalam redaksi lain *wakâlah* adalah akad dari pemberian kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatau tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.⁴⁰ Hukum berwakil ini sunah, kadang-kadang menjadi wajib bila terpaksa, haram bila pekerjaan yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram, dan makruh bila pekerjaan itu makruh.⁴¹

Secara substansi dapat dipahami bahwa hampir tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama tersebut. Menurut penulis, *wakâlah* adalah pelimpahan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan atas nama pihak yang melimpahkan kuasa, karena pihak yang melimpahkan kuasa berhalangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

KUHPerdata dalam Buku III Bab XVI tentang pemberian kuasa pasal 1792 menyatakan bahwa pemberian kuasa secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁴² Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II. Bab I, pasal 20 ayat 19 bahwasanya *wakâlah* adalah pemberian kuasa kepada pihak yang lain untuk mengerjakan sesuatu.⁴³

³⁸ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm.110

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 233

⁴⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013), hlm. 182

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 320

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴³ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>, diakses pada tanggal 13

Dalam perkembangan fikih Islam, status wakalah sempat diperdebatkan apakah *wakâlah* masuk dalam kategori *niabah*, yakni mewakilkan, atau kategori *wilayah* atau wali. Hingga kini, dua pendapat terus berkembang. Pendapat utama menyatakan bahwa *wakâlah* adalah *niabah* atau mewakili. Menurut pendapat ini, wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi wakil.⁴⁴ Pendapat kedua menyatakan bahwa *wakâlah* adalah *wilayah*, karena menggantikan dibolehkannya untuk yang mengarah kepada yang lebih baik. Sebagaimana jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit.⁴⁵

2. Landasan Hukum *Wakâlah*

Islam mensyariatkan *wakâlah* karena manusia membutuhkannya, dimana tidak semua orang mampu secara langsung mengurus semua urusannya. Ia membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya dan bertindak atas nama dirinya. Akad *wakâlah* disyariatkan berdasarkan:⁴⁶

a) Al-Qur'an

1) Dalil dari Al-quran terdapat dalam Qs. Al-Kahfi (18): 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. "Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun". (Q.S Al-Kahf :19)⁴⁷

⁴⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 5, (Damaskus: Dar Fikr,1997), 4066)

⁴⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm.150-151

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm.142

⁴⁷ Qur'an Kemenag, *QS Al-Kahf: 19*

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *ashabul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Ayat diatas memang tidak menyebutkan *wakâlah* secara eksplisit, namun apa yang tertulis dan dikisahkan dalam ayat di atas adalah terkait masalah *wakâlah*. *Lafadz-lafadz* yang berupa kata perintah dalam ayat di atas menunjukkan adanya perwakilan atau *wakâlah*.

2) Qs Yusuf (12): 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.” (Q.S Yusuf :55)⁴⁸

Ayat ini sering menjadi rujukan *wakâlah* mengenai kisah tentang Nabi Yusuf a.s yang siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjadi bendahara negeri Mesir.⁴⁹

3) Qs.An-Nisa(4) :35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِن يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal”. (Q.S An-Nisa: 35)⁵⁰

Maksud dari ayat di atas, para ulama fiqih berpendapat apabila terjadi persengketaan diantara suami-istri maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah. Hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah kedua suami-isteri tersebut dari perbuatan zalim. Jika urusannya tetap berlanjut dan

⁴⁸ Qur'an Kemenag, *QS Yusuf: 55*

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 121

⁵⁰ Qur'an Kemenag, *QS An-Nisa: 35*

persengketaan itu semakin meruncing, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga si istri dan keluarga si suami untuk bermusyawarah dan meneliti masalah keduanya, apakah perceraian atau berdamai. Adapun syariat sangat menganjurkan untuk berdamai.⁵¹

4) Qs Al-Baqarah (2): 283

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya: “...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah...” (Q.S Al-Baqarah: 283)⁵²

b) Hadis-Hadis Nabi

1) Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatha’

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: “Rasulullah SAW mewakili kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (Kabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah ra.” (HR. Malik dalam Al-Muwaththa’).⁵³

2) Hadis Riwayat Urwah al-Bariqi

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ بِدَيْنَارٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً...

“Bahwasanya Rasulullah SAW. Mengutusnya dengan membawa satu dinar untuk membelikan seekor hewan kurban untuk beliau...” (HR. Urwah al-Bariqi)⁵⁴

3) Hadis Riwayat Abu Dawud

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra, “Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku mendatangi Nabi SAW, beliau pun bersabda: “Apabila

⁵¹ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 5 (terj. Abu Ihsan al-Atsari), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm.507

⁵² Qur’an Kemenag, *QS Al-Baqarah*: 283.

⁵³ Malik Ibn Anas, *al-Muwathâ*, Juz 3, (t.p.: Mussasah Zâid ibn Sulthân Âli Nahiyân,2004), hlm. 505, hadis ke-1267.

⁵⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (Dar ash-Shiddiq, Jakarta), hlm. 469

engkau bertemu dengan wakilku di Kawasan Khaibar maka ambillah darinya lima belas wasaq.” (HR. Abu Dawud)⁵⁵

Dari beberapa hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah pun mewakilkan berbagai urusannya kepada orang lain, seperti mewakilkan Abu Rafi' dalam menikahi Maimunah, memberikan kuasa pengelolaan zakat, memberikan kuasa membayar hutang. Nabi juga mewakilkan dirinya kepada Urwah Al-Bariqi dalam membeli kambing.

c) Ijma'

Para ulama pun bersepakat dengan ijma' atas dibolehkannya *wakâlah*. Bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal ini termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW.⁵⁶

Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya:” Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.” (Al-Ma'idah: 2)⁵⁷

Rasulullah SAW bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”⁵⁸

d) Kaidah Fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁵⁵ Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni* Jilid 4 Kitab Perwakilan, no.4259 (terj. Amir Hamzah Fachruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 269.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), cetakan ke-4, vol V, hlm. (4060-4061)

⁵⁷ Qur'an Kemenag, *Al-Ma'idah: 2*

⁵⁸ Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab az-Zikr*, no.4867

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵⁹

Bentuk pendelegasian kepada seseorang dalam melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan boleh, sepanjang hak-hak yang didelegasikan tidak bertentangan dengan *syariat* Islam, karena hal yang demikian berkaitan dengan objek *muamalah* yang sering menjadi problem dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁰

Berdasarkan dalil-dalil di atas, umat Islam telah sepakat tentang kebolehan *wakâlah* karena hajat manusia menghendakinya. Ber*wakâlah* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong pada setiap aktivitas muamalahnya. Islam selalu memberikan kemudahan dan menghilangkan kesempitan terhadap umatnya. Untuk itu, *syariat* Islam memberikan jalan ke luar dari kesulitan tersebut dengan membolehkan manusia untuk mewakilkan urusannya kepada orang lain. Islam membolehkan seseorang untuk memberikan mandat kepada orang yang dipercayainya. Dia bertindak terhadap apa yang diwakilkan tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa.

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Wakâlah*

Akad *wakâlah* menjadi sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun *wakâlah* menurut golongan Hanafiyyah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan, “Saya wakilkan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian, dia menjawab “saya terima” atau yang semakna dengan ini. Sementara itu, rukun *wakâlah* menurut jumur adalah *muwakil*, *wakil*, *muwakil bih*, dan *sighat*, seperti yang dijelaskan berikut ini.⁶¹

a) Orang yang mewakilkan, (*muwakil*) disyaratkan:

- 1) Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakilkan. Karena itu, seseorang tidak sah melakukan perbuatan

⁵⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.221

⁶⁰ Syamsuddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Persada, 2011), hlm.211

⁶¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.143

hukum tidak sah menerima wakil dari orang gila, anak kecil yang belum *mumayyiz* karena orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak mempunyai kewenangan (*ahliyah*).⁶²

- 2) *Muwakil* disyaratkan cakap bertindak hukum atau *mukallaf* dan sempurna akal nya.
- b) Orang yang menerima wakil (*wakil*), disyaratkan:
- 1) Berakal, *mumayyiz*, tidak disyaratkan baligh.⁶³ Sehingga tidak sah *wakâlah* orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*. Artinya wakil harus sudah cakap bertindak hukum.
 - 2) Disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang yang menerima wakil atau yang diberi kuasa.
 - 3) Orang yang akan menerima kuasa itu harus jelas dan pasti. Dengan demikian, tidak boleh mewakilkan sesuatu kepada salah seorang dari sekelompok manusia tanpa menyebutkan identitasnya.⁶⁴

Dalam ketentuan Pasal 457 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, maksudnya yaitu seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa seperti seorang anak yang masih dalam pengampuan tetapi apabila anak yang masih dalam pengampuan itu boleh diangkat sebagai penerima kuasa asal dia menghasilkan perbuatan yang menguntungkan bagi pemberi kuasa, dan tidak merugikan, tetapi harus dengan adanya izin wali.⁶⁵

- c) Objek yang akan diwakilkan (*muwakal bih*).

⁶² Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damasyiq: Dar al-Fikri, 1989), hlm.77

⁶³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Qubra, 1970), hlm 169-170

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damasyiq: Dar al-Fikri, 1989), hlm.78

⁶⁵ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 75

Para ulama menentukan, setiap yang boleh diakadkan manusia terhadap dirinya, boleh diwakilkan kepada orang lain. Adapun syarat objek yang diwakâlahkan adalah:

- 1) Merupakan sesuatu yang boleh diakadkan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya. Maka wakil tidak boleh diberi tugas untuk melakukan perbuatan yang dilarang seperti membunuh, melakukan transaksi yang dilarang seperti bisnis ribawi.
- 2) Perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan masalah mu'amalah bukan masalah ibadah badaniyah, seperti shalat, ibadah, bersuci, untuk ibadah maliyah seperti zakat dapat diwakilkan kepada orang lain untuk menyerahkan zakat hartanya kepada mustahik. Berbeda dengan ibadah haji, dituntut *istitha'ah Maliyah wa badaniyah* (mampu dari segi harta dan fisik). Namun, jika ternyata seseorang yang telah berniat dan membayar ONH untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi sakit sehingga ia tidak bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Dalam keadaan seperti ini pelaksanaan ibadah hajinya tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Berbeda halnya dengan seseorang yang bernazar untuk melaksanakan ibadah haji atau telah berniat membayar ONH untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi ia meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah hajinya maka dalam keadaan seperti ini ahli warisnya dapat melakukan *badal haji*.⁶⁶
- 3) Sesuatu yang diwakilkan itu merupakan milik dari *muwakil* dan berada dalam kekuasaannya.
- 4) Sesuatu yang diwakilkan itu berada dalam pengetahuan dan kemampuan orang yang menerima wakil.⁶⁷ Artinya perbuatan yang ditugaskan oleh pemberi kuasa harus diketahui dengan jelas oleh orang yang menerima kuasa. Misalnya tugas untuk memberi barang

⁶⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.144

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damasyiq: Dar al-Fikri, 1989), hlm.89

maka jenis, kualitas, bentuk, dan banyaknya barang harus disebutkan dengan jelas.⁶⁸

d) *Shighat (Lafadz ijab dan qabul)*.

Keadaan *lafadz* hendaklah kalimat yang menunjukkan rida yang berwakil, mislanya orang yang berwakil itu berkata, “Saya wakikan atau saya serahkan kepada engkau untuk mengerjakan pekerjaan ini.” Tidak disyaratkan *lafadz* kabul (jawab) karena berwakil termasuk hukum memperbolehkan sesuatu, seperti memperbolehkan memakan makanan kepada orang yang hendak makan makanan itu.⁶⁹ Menurut KHES pasal 452 akad pemberian kuasa dapat terjadi apabila ada ijab dan kabul, penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan. Akad ini batal bila penerima kuasa monalak untuk menjadi penerima kuasa.⁷⁰

Wakil tidak boleh berwakil kepada orang lain, kecuali dengan izin dari yang berwakil atau karena terpaksa, umpamanya pekerjaan yang diamanatkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri oleh wakil, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia pekerjaan. Berwakil akad yang tidak mesti diteruskan, berarti yang berwakil dan wakil boleh memperlihatkan perwakilan antara keduanya bila saja dikehendaki (sembarang waktu). Wakil adalah seorang yang dipercaya dari pihak yang berwakil. Oleh karenanya, apabila sesuatu yang diwakilkan rusak atau hilang, wakil tidak perlu mengganti, kecuali karena kelalaiannya. Wakil tidak boleh menjual atau membeli, kecuali dengan uang dan harga yang sudah biasa di waktu itu; tidak boleh pula menjual dengan rugi yang banyak. Dia pun tidak sah menjual barang yang diwakilkan kepadanya, untuk dirinya sendiri.⁷¹

Para ulama menyatakan, wakil dalam masalah hak Allah seperti *jarimah hudud* tidak boleh dilakukan, seperti masalah zina. Begitu juga

⁶⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 145

⁶⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 321

⁷⁰ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 23:35.

⁷¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 322

dalam masalah hak-hak manusia, seperti *qishash* juga tidak boleh diwakilkan. Namun, dalam masalah hak-hak manusia yang berkaitan dengan kebendaan seperti utang, zakat boleh diwakilkan. Dalam menghadapi perkara di pengadilan dengan menunjuk pengacara dibolehkan. Jadi, seseorang mempunyai hak untuk mewakilkan dirinya kepada siapa saja untuk menghadapi perkaranya di pengadilan. Sementara *wakâlah* dalam masalah jual beli boleh dilakukan dengan syarat tidak ada tipuan didalamnya.⁷²

Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membelikan sesuatu, dikaitkan dengan syarat-syarat maka wakil atau orang yang menerima perwakilan wajib memelihara persyaratan itu, baik persyaratan mengenai benda, maupun persyaratan mengenai harga.

Wakil atau orang yang menerima perwakilan merupakan orang kepercayaan yang diberi amanat oleh orang yang memberi kuasa untuk bertindak atas namanya terhadap apa yang dikuasakan kepadanya, karena wakil hanya berfungsi sebagai penerima amanat, ini berarti dia tidak diwajibkan bertanggung jawab atau mengganti bila sesuatu yang diwakilkannya itu rusak karena sesuatu yang berada diluar kekuasaannya. Kecuali terhadap sesuatu yang diakibatkan oleh kelalaian maka dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Misalnya dia meletakkan di suatu tempat tanpa ada yang mengawasinya.⁷³

Dalam fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakâlah*, bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dan *wakâlah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara pihak.⁷⁴ Berikut Rukun dan Syarat *wakâlah* menurut fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000.⁷⁵

⁷² Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damasyiq: Dar al-Fikri, 1989), hlm.80-90

⁷³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm.145

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 356.

⁷⁵ fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000

- a) Syarat-Syarat Muwakkil (orang yang mewakilkan)
 - 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
 - 2) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- b) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - 1) Cakap hukum
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilka kepadanya
 - 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- c) Hal-hal yang diwakilkan
 - 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
 - 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam
 - 3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

4. Jenis- Jenis *Wakâlah*

- a) *Wakâlah Muqayyadah* (Khusus), yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari *wakâlah* yang ditentukan. Pengertian *wakâlah Muqayyadah* secara ringkas yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama.
- b) *Wakâlah Mutlaqah*, yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya sebagai wakil dalam berbagai pekerjaan. Maka seorang wakil dapat melaksanakan *wakâlah* secara luas.⁷⁶ Secara singkat *wakâlah Muthlaqah* adalah perwakilan yang tidak terkait syarat tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bentuk-bentuk *wakâlah* terbagi menjadi dua, yaitu mutlak dan terbatas. Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak (pasal 467 KHES). Penerima

⁷⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 140

kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas (pasal 468 KHES).⁷⁷

5. Hak-Hak dan Kewajiban dalam *Wakâlah*

- a) KHES Buku II Pasal 457-500
 - 1) Hak *muwakkil*: jika penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut.
 - 2) Kewajiban *muwakkil*: pemberi kuasa berkewajiban menyatakan jenis barang yang harus dibeli.
 - 3) Hak wakil: penerima kuasa berhak menolak untuk menjadi penerima kuasa
 - 4) Kewajiban wakil: wajib bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi karena kelalaiannya.
- b) KUHPerdara Bab XVI Pasal 1792
 - 1) Kewajiban penerima kuasa:
 - (a) Wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya dan kerugian yang timbul.
 - (b) Bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam menjalankan kuasanya.
 - (c) Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukannya.
 - (d) Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya.
 - 2) Hak penerima kuasa

Penerima kuasa berhak menahan kepunyaannya pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya.
 - 3) Kewajiban pemberi kuasa
 - (a) Wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya.

⁷⁷ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 23:07.

- (b) Memberi ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dialami penerima kuasa sewaktu menjalankan kuasanya.
 - (c) Memberikan upah kepada penerima kuasa atas jasanya.
- 4) Hak pemberi kuasa:
- (a) Menerima laporan mengenai kegiatan-kegiatan penerima kuasa
 - (b) Menggugat penerima kuasa yang telah melakukan penyelewengan dan dapat pula mengajukan tuntutan⁷⁸.

6. *Wakâlah* dalam Jual Beli

Para Imam Mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Tiap-tiap hal yang boleh dilakukan penggantian, yang dapat dilakukan orang lain, seperti jual-beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka sah memberi *wakâlah*. Segala hal yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti puasa, shalat, dan lainnya tidak dapat diwakilkan.⁷⁹

Seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai (kontan) atau berangsur, di kampung atau di kota, maka wakil (yang mewakili) tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja. Dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya dewasa itu sehingga dapat dihindari *ghubun* (kecurangan), kecuali bila penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan.

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti seseorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maknanya dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Kontan atau berangsur-angsur, seimbang dengan harga kebiasaan maupun tidak, baik kemungkinan adanya

⁷⁸ <http://hatoliassamabsi.blogspot.com/2014/03/wakalah.html?m=1> ,diakses pada tanggal 13 maret 2020, pukul 16.33

⁷⁹ Syaikh al- ‘Allamah Muhammad, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung:Hasyimi, 2015), hlm.253

kecurangan maupun tidak, baik dengan uang negara yang bersangkutan maupun dengan uang negara lain, inilah pengertian mutlak menurut Imam Abu Hanifah.

Jika perwakilan bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang mewakilkan. Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp.10.000,00 kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp.12.000,00 atau dalam akad ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan ini sah menurut pandangan Abu Hanifah.

Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut *bathil* menurut pandangan Mazhab Syafi'i. Menurut Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah, bila tidak meridhainya, maka menjadi batal.

Imam Malik berpendapat bahwa wakil mempunyai hak (boleh) membeli benda-benda yang diwakilkan kepadanya, umpamanya tuan Amir mewakilkan tuan Ahmad untuk menjual seekor kerbau, maka tuan Amir boleh membeli kerbau tersebut meskipun dia telah menjadi wakil dari penjual. Sementara itu, menurut Abu Hanifah, al-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya yang paling jelas, wakil itu tidak boleh menjadi pembeli sebab menjadi *tabi'at* manusia, bahwa wakil tersebut ingin membeli sesuatu untuk kepentingannya dengan harga yang lebih murah, sedangkan tujuan orang yang memberikan kuasa (mewakilkan) bersungguh untuk mendapat tambahan.⁸⁰

7. Akhir dari Akad *Wakâlah*

Akad perwakilan berakhir dengan hal-hal berikut ini:

- a) Kematian atau kegilaan salah satu dari dua orang yang berakad. Diantara syarat-syarat perwakilan adalah kehidupan dan keberadaan akal.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fiqr, 1977), hlm. 63-64

Apabila terjadi kematian dan kegilaan maka perwakilan telah kehilangan sesuatu yang menentukan kesahannya.

- b) Diselesaikan pekerjaan yang dituju dalam perwakilan. Apabila pekerjaan yang dituju telah selesai maka perwakilan tidak lagi berarti.
- c) Pemecatan penerima kuasa oleh pemberi kuasa, meskipun penerima kuasa tidak mengetahuinya menurut Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Hanbali. Sementara menurut para ulama mazhab Hanafi, penerima kuasa harus mengetahui pemecatan. Sebelum dia mengetahui pemecatan, tindakan-tindakannya sama dengan tindakan-tindakannya sebelum pemecatan dalam semua hukum.
- d) Pengunduran diri penerima kuasa. Tidak disyaratkan agar pemberi kuasa mengetahui atau menghadiri pengunduran diri penerima kuasa. Sementara, para ulama mazhab Hanafi mensyaratkan hal itu agar pemberi kuasa tidak dirugikan.
- e) Keluarnya *muwakkal fih* dari kepemilikan *muwakkil*.⁸¹

8. Hikmah dan Tujuan di Syariatkannya *Wakâlah*

Pada prinsipnya *wakâlah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik orang yang mewakilkan dan orang yang mewakili yang telah melakukan kerja sama atau perjanjian ada keharusan bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, menghilangkan sifat curiga, dan buruk sangka.⁸² Dari sisi lain, dalam *wakâlah* terdapat pembagian tugas karena tidak semua orang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka nampaklah sikap saling toleransi dan memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan demikian orang yang mewakilkan akan terbantu dalam menjalankan pekerjaannya dan orang yang mewakilkan tidak akan kehilangan pekerjaannya di samping itu ia akan mendapatkan jasa sesuai dengan kesepakatannya.⁸³ Menurut Chairuman besar sekali hikmah

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet 2, 2010), hlm. 196

⁸² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.

⁸³ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm.148

diperbolehkannya pemberian kuasa ini terhadap kehidupan kaum muslimin, sebab membantu seseorang untuk menyelenggarakan sesuatu urusan disebabkan karena dia tidak sempat mengurus sendiri, atau mungkin saja orang yang mempunyai urusan tersebut kurang atau tidak menguasai sama sekali seluk beluk urusan, adalah merupakan perbuatan tolong-menolong untuk kemaslahatan, dan tolong-menolong dalam perbuatan yang baik sangat dianjurkan dalam agama Islam.⁸⁴

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa arab *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* (jual) *al-syira'* (beli) kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan beli, beli diartikan jual.⁸⁵ Sedangkan menurut Imam Syafi'i jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu lamanya. Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-ba'i*) menurut bahasa merupakan tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni *ijab qabul*. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik.⁸⁶

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju

⁸⁴ Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 20

⁸⁵ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 145

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67-68.

memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁸⁷

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Qur'an di antaranya sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“....Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al-Baqarah:275)⁸⁸

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam Al Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَىٰ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁸⁹

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

⁸⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 243.

⁸⁸ Qur'an Kemenag

⁸⁹ Qur'an Kemenag

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu: Penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, dan ijab qabul.

Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad), merupakan syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syara'*. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.
- b) Syarat *'Aqid* (orang yang melakukan akad), merupakan akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran.
- c) Syarat Akad (ijab dan qabul), merupakan qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang diijabkan oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara qabul dan ijab tersebut.
- d) Syarat Tempat Akad, merupakan ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.
- e) Syarat *Ma'qud 'Alaih* (objek akad), merupakan suatu barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang syaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Kemudian seseorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri, karena didalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, ” *Aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan sampai waktu tertentu (kredit)* ”. Setelah itu, akad jual beli

dilaksanakan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki.⁹⁰

3. Unsur dalam Jual Beli

a) Barang/benda yang diperjualbelikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/*zaak*. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdara mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUHPerdara yaitu:

- 1) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
- 2) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- 3) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

b) Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan para pihak. Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran berikut:

1) Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli di mana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli, dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat menyerahkannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

⁹⁰ Suharwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Revisi. Cet. 1), hlm. 98

2) Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli di mana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

3) Jual Beli dengan Pemesanan/*Indent*

Merupakan metode jual beli perumahan di mana dalam melakukan transaksi jual beli setelah *indent* atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.

BAB III

PRAKTIK PELIMPAHAN KUASA PENJUALAN EMAS SECARA KREDIT YANG DIJADIKAN PINJAMAN DI DESA SELAJAMBE KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Alam dan Geografi

Desa Selajambe terletak di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata sebesar 2.000 mm per tahun. Luas total Desa Selajambe adalah 172,015 hektar, dengan peruntukan luas tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel I

Jenis Peruntukan Lahan di Desa Selajambe (Hektar)

No	Jenis Peruntukan	Luas	Presentase
1	Tanah Sawah	85	49,41%
2	Kolam	50	29,07%
3	Pemukiman dan Lain-lain	37,015	21,52%
	Total	172,015	100%

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019.

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa 49,41% dari total luas wilayah Desa Selajambe atau 85 hektar digunakan untuk areal pesawahan, sedangkan 50 hektar atau sekitar 29,07% digunakan sebagai lahan kolam yang digunakan untuk usaha perikanan, sisanya 37,015 hektar atau 21,52% digunakan untuk pemukiman, sarana olahraga, sekolah, pasar, terminal, dan juga jalan raya.

Berikut penulis juga menjelaskan batasan-batasan wilayah Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, yakni sebagai berikut:

Tabel II

Batas-Batas Wilayah Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi

No	Batas Wilayah	Desa
1	Batas Utara	Desa Citamiang
2	Batas Selatan	Desa Cibolang
3	Batas Barat	Desa Kutasirna
4	Batas Timur	Desa Sukasari dan Nagrak

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe Kecamatan, Cisaat Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019.

Orbitasi Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 5 Km
 - b. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 60 Km
 - c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 103 Km
2. Kondisi Sosiologis Desa Selajambe

Total jumlah penduduk di Desa Selajambe adalah 9.669 jiwa atau berjumlah 3.339 KK. Penduduk tersebut tersebar pada 3 dusun 12 RW dan 36 RT.

Tabel III

Penduduk Desa Selajambe dalam 3 dusun

No	Dusun	Jumlah KK	Presentase
1	Selaawi	1.020	31,01%
2	Panyindangan	1.250	38,00%
3	Selajambe	1.019	30,99%
	Total	3.289	100%

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019.

Jumlah penduduk di Dusun Selaawi berjumlah 1.020 KK atau sebesar 31.01% lebih kecil dari jumlah KK di Dusun Panyindangan dan lebih banyak dari jumlah KK di Dusun Selajambe. Jumlah penduduk di Dusun Panyindangan berjumlah 1.250 KK atau Sebesar 38%, artinya lebih banyak dari pada jumlah penduduk di Dusun Selaawi dan Selajambe. Jumlah penduduk di Dusun Selajambe berjumlah 1.019 KK lebih kecil dari jumlah KK Dusun Panyindangan dan Selaawi.

Tabel IV

Jumlah Penduduk Desa Selajambe Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	5.063	52,36%
2	Perempuan	4.906	47,64%
	Total	9.669	100%

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten, Sukabumi pada tahun 2019.

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Selajambe lebih banyak sekitar 157 jiwa dari pada penduduk perempuan, jumlah penduduk laki-laki mencapai angka 52,36% sementara penduduk perempuan hanya mencapai angka 47,64%.

Tabel V

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Presentasi
1	Islam	9.669	100%
	Total	9.669	100%

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas penduduk Desa Selajambe beragama Islam seluruhnya, berjumlah 9.669 jiwa.

Tabel VI

Jumlah Penduduk Desa Selajambe Berdasarkan Pendidikan

No	Tamat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak Tamat SD	530	7,3%
2	SD	2.134	29,26%
3	SMP	2.637	36,16%
4	SMA	1.768	24,24%
5	Akademi/ Perguruan Tinggi	222	3,04%
	Total	7.291	100%

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019.

Dari jumlah total penduduk Desa Selajambe sekitar 530 tidak tamat SD yaitu sebesar 7,2%, penduduk Desa Selajambe paling banyak lulusan SMP yaitu berjumlah 2.637 atau setara dengan 36,16% disusul dengan lulusan SD sebanyak 2.134, kemudian lulusan SMA sebanyak 1.768 dan lulusan perguruan tinggi 222 penduduk atau 3,04%.

Tabel VII

Jumlah Penduduk Desa Selajambe Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	Petani	118	8,88%
2	Tukang	148	11,13%
3	Buruh	475	35,74%
4	Pensiunan	60	4,51%
5	PNS	55	4,14%
6	TNI/POLRI	3	0,22%
7	Swasta	364	27,39%
8	Pengrajin	106	7,98%
	Total	1.329	100%

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019.

Penduduk Desa Selajambe paling banyak bekerja sebagai buruh tepatnya 35,74%, baik itu buruh tani sawah, buruh tani perikanan ataupun buruh pabrik. Jika kita melihat data diatas, hal itu dipengaruhi oleh peruntukan lahan di Desa Selajambe yang didominasi oleh sawah dan kolam perikanan. 118 orang sebagai petani atau sebanyak 8,87%, 148 orang sebagai tukang atau sama dengan 11,13%, 60 orang sebagai penerima pensiunan, tidak banyak penduduk Selajambe yang bekerja di instansi pemerintahan hanya sekitar 4,35% penduduk, 4,13% sebagai Pekerja Negeri Sipil (PNS), dan 0,22% menjadi anggota TNI/POLRI. 364 orang sebagai pekerja swasta atau sebanyak 27,38%, dan 106 orang sebagai pengrajin atau sebanyak 7,97%.

3. Sarana dan Prasarana Desa

a) Pendidikan

Tabel VIII

Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD/MI	6	27,27%
2	TPA	2	9,09%
3	TK	2	9,09%
4	SMP/MTs	2	9,09%
5	Madrasah Diniyah	7	31,81%
6	SMU/MAN(SMK)	2	9,09%
7	Perguruan Tinggi	1	4,54%
	Total	22	100%

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019.

Sarana pendidikan di Desa Selajambe memiliki kelengkapan untuk setiap jenjang Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya fasilitas gedung sekolah sebagai sarana pendidikan mulai dari tingkat TK sampai dengan Universitas, dengan jumlah seperti pada tabel VIII.

Terdapat 6 sekolah dasar baik itu SD maupun MI atau sekitar 27,27%, terdapat 2 TPA dan 2 TK dengan presentase 9.09%, terdapat 2 SMP, terdapat 7 Madrasah Diniyah sekitar 31,81%, terdapat 2 SMU, serta 1 Perguruan Tinggi.

b) Sarana Ibadah

Tabel XI

Sarana Ibadah

No	Sarana	Jumlah	Presentase
1	Mesjid	14	20,89%
2	Mushola	15	22,38%
3	Majlis Ta'lim	33	49,25%
4	Pondok Pesantren	5	7,46%
	Total	67	100%

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019.

Untuk sarana Ibadah, Desa Selajambe memiliki cukup banyak masjid dan mushola yang biasa digunakan untuk shalat berjamaah dan shalat jum'at, juga untuk menunjang kegiatan keagamaan, seperti pengajian, dzikir bersama, tabligh akbar, dan sholawatan, terdapat majelis ta'lim dan pondok pesantren yang cukup banyak, tersebar diseluruh wilayah Desa Selajambe. Tapi, karena seluruh penduduk Desa Selajambe beragama Islam, maka tidak diperlukan sarana ibadah untuk agama non Islam. Berdasarkan tabel diatas terdapat 14 masjid, 15 mushola, 33 majlis ta'lim, serta 5 pondok pesantren.

c) Sarana Kesehatan

Tabel X

Sarana Kesehatan

No	Sarana	Jumlah	Presentase
----	--------	--------	------------

1	Puskesmas	1	4,54%
2	Posyandu	12	54,54%
3	Bidan Praktek	4	18,18%
4	Mantri Praktek	3	13,63%
5	Pengobatan Alternatif	2	9,09%
	Total	22	100%

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019.

Sarana Kesehatan di Desa Selajambe terbilang kurang, hanya terdapat 1 puskesmas, 4 bidan praktek, 3 mantri praktek, dan 2 pengobatan alternatif. Di Desa Selajambe belum terdapat dokter praktek, tapi cukup banyak memiliki posyandu, yaitu sebanyak 12 unit atau 54,54% dari jumlah keseluruhan sarana kesehatan yang ada.

d) Sarana Ekonomi

Tabel XI

Sarana Ekonomi

No	Sarana	Jumlah	Presentase
1	Pasar	1	2,32%
2	Toko semi grosir	6	13,95%
3	Warung	36	83,72%
	Total	43	100%

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019.

Selayaknya desa pada umumnya, Desa Selajambe tidak begitu banyak memiliki sarana ekonomi, hanya memiliki 1 pasar, 6 toko semi grosir, dan cukup banyak warung yang tersebar, tepatnya 36 warung. Namun, hal itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, seperti sembako, keperluan mandi dan mencuci, jajanan anak-anak. Untuk memenuhi kebutuhan khusus yang lain, seperti kebutuhan perkakas dapur, membeli baju, atau membeli perhiasaan, masyarakat

Desa Selajambe pergi ke Pasar Kecamatan Cisaat, yang jaraknya tidak begitu jauh, atau bahkan hingga ke Pusat Kota Sukabumi, yang memang jaraknya cukup jauh.

e) Sarana Olahraga

Tabel XII

Sarana Olahraga

No	Sarana	Jumlah	Presentase
1	Sepak bola	1	11,11%
2	Bola Volly	2	22,22%
3	Bulu Tangkis	1	11,11%
4	Tenis Meja	5	55,55%
	Total	9	100%

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019.

Tidak banyak sarana olahraga yang ada di Desa Selajambe, hanya terdapat 1 lapangan sepak bola, 2 lapangan bola voly, 1 lapangan bulu tangkis, 5 tenis meja. Dan jika melihat dilapangan, semua sarana olahraga itu hanya sederhana, hanya lapangan lahan tanah yang dibuat sedemikian rupa untuk menjadi sarana olahraga. bukan seperti stadion olahraga ataupun lapangan olahraga yang memang dibuat khusus untuk sarana olahraga yang benar-benar memenuhi standar.

f) Sarana Lingkungan Sosial

Tabel XII

Sarana Lingkungan Sosial

No	Sarana sosial/Lingkungan	Baik	Rusak	Jumlah
1	Jalan Kabupaten	3 km	0,5 km	3,5 km
2	Jalan Gang	5 km	6 km	11 km
3	MCK Umum	31 buah	24 buah	55 buah

4	TPSS	2 buah	10 buah	12 buah
---	------	--------	---------	---------

Sumber: Data Monografi Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019.

Akses yang menuju dan melewati Desa Selajambe adalah jalan aspal yang lebarnya tidak cukup lebar, tapi cukup untuk dilalui satu mobil truk dan satu mobil kecil secara berdampingan. Setiap kampung dan dusun yang ada di Desa Selajambe pada umumnya terhubung oleh jalan gang, namun sangat disayangkan karena pada umumnya jalan gang atau sepanjang 6 Km itu rusak atau masih dari tanah yang belum dibeton ataupun diaspal. Cukup banyak juga terdapat MCK umum untuk masyarakat, yaitu sebanyak 55 buah. Tapi hampir setengah dari jumlah itu keadaan nya rusak, tepatnya 24 buah yang rusak.


4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Selajambe

Desa Selajambe memiliki struktur organisasi tersendiri untuk menunjang sistem pemerintahan dan mencapai tujuan yang telah dicitakan bersama. Dipimpin oleh kepala desa sebagai pejabat tertinggi yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat. Kemudian ada sekretaris desa, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, kepala Dusun Selaawi yang terbagi kedalam 4 RW dan 12 RT, kepala Dusun Panyindangan yang terbagi kedalam 4 RT dan 12 RT, dan kepala Dusun Selajambe yang terbagi dalam 4 RT dan 12 RT.⁹¹

⁹¹ Arsip Data Desa Selajambe, "Profil Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi"

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Selajambe Kecamatan Cisaat

Kabupaten Sukabumi



B. Pelaksanaan Pelimpahan Kuasa Penjualan Emas Secara Kredit yang Dijadikan Pinjaman di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi

1. Praktik Pelimpahan Kuasa *Muwakkil* dengan *wakil*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, terdapat kasus pelimpahan kuasa penjualan emas. Maksud dari pelimpahan kuasa penjualan emas ini adalah suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan

penerima kuasa, dimana pihak penerima kuasa menjalankan suatu tugas atas nama pihak yang memberikan kuasa.

Pelimpahan kuasa penjualan emas di Desa Selajambe ini dilakukan dengan cara pihak yang memiliki kuasa menyerahkan sejumlah uangnya kepada wakilnya dengan ketentuan uang itu harus dibelanjakan emas perhiasan kemudian di jual kembali kepada masyarakat di Desa Selajambe secara kredit. Dengan ketentuan bila emas dikreditkan dalam waktu dua bulan maka keuntungan yang harus diperolehnya 25% setiap satu transaksi, apabila emas dikredit dalam waktu sepuluh bulan maka keuntungan yang harus diperolehnya 50% setiap satu transaksi. Penjualan emas secara kredit ini telah berjalan hampir 5 tahun.

Sistem pembagian upah dalam pelimpahan kuasa ini menggunakan bagi hasil 60% bagi pihak pemilik emas atau yang melimpahkan kuasa, 40% untuk pihak yang menerima kuasa. Upah diserahkan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa setiap ada pihak pengkredit emas yang telah menyelesaikan seluruh tanggungannya. Sementara itu penerima kuasa mendapat tekanan harus harus menyerahkan hasil penjualannya setiap bulan sesuai dengan jumlah cicilan yang seharusnya, sedangkan tidak sedikit pihak yang mengkredit emas yang lalai akan kewajibannya, sehingga penerima kuasa yang harus menanggung keterlambatan pembayaran.

Alasan pihak yang memiliki emas atau pemberi kuasa melimpahkan kuasa penjualan emas tersebut kepada orang lain, agar pihak yang menerima kuasa menjalankan usaha yang baru saja akan dimulainya, dengan memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya sesama ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Sedangkan alasan penerima kuasa menerima kuasa penjualan emas tersebut karena alasan membantu usaha yang baru saja akan dimulai oleh rekannya sebagai pihak yang melimpahkan kuasa, ada pula yang beralasan karena membutuhkan pekerjaan untuk membantu suami menambah penghasilan, selain itu ada pula yang beralasan mengisi waktu luang.

Salah satu penerima kuasa bernama ibu Ai menceritakan kronologis ia ditunjuk sebagai penerima kuasa. Menurut penuturannya, rekannya

bercerita memiliki sejumlah uang dan hendak digunakan sebagai modal usaha, kemudian rekannya tersebut mempercayakan uangnya kepada Ibu Ai untuk dibelanjakan emas perhiasan lalu dijual kembali secara kredit. Ibu Ai yang kesehariannya sebagai Ibu rumah tangga dan tidak memiliki kesibukan akhirnya menyetujui tawaran tersebut.⁹²

Kemudian Ibu Ejuh sebagai sesama penerima kuasa pun mengatakan hal yang serupa. Ibu Ejuh pun langsung menerima tawaran dari pihak yang melimpahkan kuasa karena ia membutuhkan pekerjaan untuk membantu suaminya mendapatkan penghasilan tambahan.⁹³

Ibu Titin sebagai penerima kuasa menceritakan bahwa ia dipercaya oleh temannya untuk menjual kembali emas perhiasan secara kredit, menurut Ibu Titin alasan pihak yang memiliki kuasa mewakili penjualan emas kepadanya karena ia sudah memiliki pengalaman dalam mengkreditkan barang, karena sebelumnya pun ia memiliki usaha kecil sendiri, yaitu menjual barang secara kredit seperti pakaian dan peralatan rumah tangga. Akhirnya Ibu Titin pun menerima tawaran penjualan emas tersebut dengan alasan membantu rekannya yang baru saja akan memulai usaha.⁹⁴

Pihak yang memberikan kuasa menceritakan kronologis dan alasannya menyerahkan kuasa kepada wakilnya dalam penjualan emas, menurut penuturannya, Ibu X yang tidak ingin disebutkan namanya memiliki uang dalam jumlah yang cukup banyak, kemudian ia berdiskusi dengan rekannya dan disarankan untuk membuka usaha jual beli emas, akhirnya ia memutuskan untuk mempercayakan uang tersebut kepada teman-temannya yang tidak memiliki pekerjaan serta membutuhkan penghasilan tambahan, dengan syarat siapapun yang membeli emas tidak

⁹²Hasil wawancara dengan Ibu Ai selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

⁹³Hasil wawancara dengan Ibu Ejuh selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat pada tanggal 28 Januari 2020

⁹⁴Wawancara dengan Ibu Titin selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat pada tanggal 28 Januari 2020

boleh mengetahui identitasnya sebagai pemilik emas perhiasan yang sebenarnya.⁹⁵

Perjanjian pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dilakukan secara tidak tertulis atau cukup dengan lisan antara kedua belah pihak, biasanya orang yang telah ditunjuk sebagai wakil akan menemui orang yang melimpahkan kuasa, kemudian kedua belah pihak akan membahas kesepakatan yang harus dilakukan dalam penjualan emas, jika kedua belah pihak telah sepakat, maka wakil bisa langsung melaksanakan pekerjaan tersebut.

Menurut pernyataan para penerima kuasa bahwa ketika penyerahan uang tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan sehari-hari, seperti ucapan saya serahkan sejumlah uang ini silahkan gunakan untuk membeli emas dan menjualnya kembali secara kredit, dan ketentuan-ketentuan lain pun disebutkan secara tidak tertulis.⁹⁶

Setelah para penerima kuasa menerima uang dari pemberi kuasa, para penerima kuasa memperlihatkan terlebih dahulu emas yang akan dijual kepada pemberi kuasa, sebagai bentuk laporan awal, selanjutnya pihak penerima kuasa mempromosikan emas tersebut kepada warga setempat dengan cara pembayaran di cicil. Menurut pihak pemberi kuasa, alasan mengapa emas harus dijual secara kredit, karena menurut pihak yang melimpahkan kuasa dari sanalah ia dapat mengambil keuntungan.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, orang yang melimpahkan kuasa memberikan kepercayaan kepada wakilnya agar membelanjakan uang tersebut untuk membeli emas perhiasan, baik yang telah menjadi pesanan pembeli, maupun tidak, dengan ketentuan dijual kembali kepada pembeli secara kredit. Selain memberikan ketentuan emas tersebut harus di jual secara kredit, orang yang melimpahkan kuasa

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu X sebagai pihak yang melimpahkan kuasa di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat pada tanggal 02 Februari 2020

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ai selaku pihak penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu X selaku pihak yang melimpahkan kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaatn, pada tanggal 02 Februari 2020

memberikan ketentuan, apabila emas dicicil dalam waktu 2 bulan maka laba yang ditentukan 25%, apabila emas dicicil dalam waktu sepuluh bulan maka laba yang ditentukan 50% dari harga pokok emas. Jadi, pihak yang melimpahkan kuasa mempercayakan seutuhnya modal kepada wakilnya namun disertai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemberi kuasa (*muwakkil*)

Ibu Ai menjelaskan bagaimana maksud persentasi penentuan harga emas tersebut, misalnya emas ada 5gram harganya Rp.2.000.000 jika pembeli memilih cicilan yang dua bulan maka harganya menjadi Rp.2.500.000 jika pembeli memilih cicilan yang sepuluh bulan maka harganya menjadi Rp.3.000.000.⁹⁸

Sistem pembagian upah dalam pelimpahan kuasa ini menggunakan sistem bagi hasil presentase yaitu 40% : 60% pada setiap satu transaksi, 40% untuk penerima kuasa, dan 60% untuk orang yang memberikan kuasa, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang penerima kuasa, menurut penjelasannya misalnya emas 2,5 gram seharga Rp.1.000.0000 dicicil dalam waktu sepuluh bulan pembayarannya jadi Rp.1.500.000 dalam waktu sepuluh bulan keuntungan yang diperolehnya Rp.500.000 maka Rp.200.000 untuknya sebagai penerima kuasa, Rp.300.000 untuk pihak yang melimpahkan kuasa.⁹⁹

Upah diserahkan kepada penerima kuasa setelah ada pihak yang mengkredit emas yang telah menyelesaikan seluruh pembayaran, baik itu periode dua bulan maupun sepuluh bulan. Namun wakil harus menyerahkan setoran kepada orang yang melimpahkan kuasa setiap satu bulan sekali, sesuai dengan jumlah cicilan dari seluruh pembeli serta tidak ada keringanan dalam menyerahkan hasil penjualan yang diberikan oleh pemberi kuasa, padahal yang terjadi dilapangan tidak sedikit pembeli yang membayar emas tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ai selaku pihak yang menerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ai selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

sehingga wakil yang harus menanggung kewajiban pembayaran atas pembeli kepada orang yang memberikan kuasa.

Ibu Titin selaku penerima kuasa mengatakan bahwa ia tidak ingin mengecewakan pihak yang telah memberikan kepercayaan kepadanya, membantunya memberikan pekerjaan, oleh karena itu ia berusaha menutupi kewajiban pembayaran dari pembeli yang terlambat dalam melakukan pembayaran, menurut keterangan Ibu Titin majikannya tidak mau tahu bagaimana yang terjadi dilapangan, apapun yang terjadi dia mengharuskan adanya setoran setiap bulannya, sesuai dengan jumlah seluruh cicilan yang harus dibayarkan oleh semua pembeli, namun Ibu Titin tetap berbesar hati, menurutnya hal ini telah menjadi tanggung jawabnya.¹⁰⁰

Sementara itu menurut penuturan penerima kuasa yang lain, pihak yang melimpahkan kuasa akan marah besar dan tidak lagi memberikan uang untuk belanja emas meskipun telah ada pesanan bila ia terlambat dalam menyerahkan uang hasil penjualan emas, menurutnya tidak ada kebijakan sama sekali yang diberikan oleh pihak yang melimpahkan kuasa sehingga ia sebagai penerima kuasa harus menanggung keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang mengkredit emas. Sementara itu upahnya akan diserahkan setelah ada pihak yang mengkredit emas yang telah menyelesaikan seluruh pembayaran.¹⁰¹

Pihak yang melimpahkan kuasa tidak memberikan dispensasi keterlambatan pembayaran bagi pihak yang mengkredit emas dari wakilnya, sementara itu dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pihak yang menerima kuasa tidak tegas dalam menghadapi pihak yang mengkredit emas yang melakukan keterlambatan pembayaran. Sehingga yang terjadi pihak penerima kuasa yang harus bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang mengkredit emas. Oleh karena itu pihak penerima kuasa merasa keberatan namun tidak bisa berbuat apa-

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Titin selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ejuh selaku pihak penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

apa, karena pihak penerima kuasa takut mengecewakan majikannya atau pemberi kuasa dan kehilangan pekerjaan.

2. Pelaksanaan Penjualan Emas

Pihak penerima kuasa awalnya menjalankan kuasa sesuai dengan apa yang telah diamanatkan kepadanya dengan menjual kembali emas perhiasan milik pihak yang melimpahkan kuasa, pihak penerima kuasa pun menerima pesanan jenis emas perhiasan seperti apa yang dibutuhkan oleh calon pembeli, dengan membelanjakan uang dari pihak yang memberikan kuasa sesuai dengan pesanan dari calon pembeli.

Pihak penerima kuasa mendapatkan calon pembeli dengan cara memasarkan di sekolah PAUD, karena biasanya wali murid akan mengantarkan dan menunggu anaknya sekolah, pihak penerima kuasa memanfaatkan kondisi tersebut untuk memasarkan penjualan emas kepada wali murid yang menunggu anaknya sekolah, karena menurut keterangan dari pihak penerima kuasa kondisi tersebut memang sering dimanfaatkan pula oleh para wali murid lain untuk memasarkan usahanya, baik itu makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya.¹⁰²

Selain emas dipasarkan melalui wali murid di sekolah PAUD, para pihak penerima kuasa pun melakukan promosi emas dengan cara mendatangi rumah-rumah tetangganya untuk menawarkan emas tersebut. Tetapi setelah orang lain mengetahui bahwa para pihak penerima kuasa melakukan penjualan emas secara kredit banyak calon pembeli yang mendatangi rumah wakil penerima kuasa untuk membeli emas.¹⁰³

Alasan para pembeli lebih berminat membeli emas melalui penerima kuasa di Desa Selajambe ini karena menurut mereka jual beli emas secara kredit ini cukup membantu bagi mereka yang ingin memiliki emas perhiasan tetapi hanya memiliki uang yang sedikit karena sisanya dapat dicicil, ada pula yang beralasan tidak memiliki waktu luang untuk pergi

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ibu Ai selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe pada tanggal 28 Januari 2020

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ibu Ejuh selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

sendiri ke toko emas. Salah satu pembeli mengutarakan alasan nya membeli emas secara kredit melalui salah seorang penerima kuasa di Dusun Selaawi, alasannya karena ia bisa memiliki emas meskipun dengan cara dicicil, dan ia tidak bingung mencari jenis emas perhiasan sendiri, cukup menyebutkan spesifikasi secara umum emas yang ia inginkan kepada penerima kuasa.¹⁰⁴

Ibu Eem selaku pembeli emas pun mengatakan alasan nya membeli emas melalui penerima kuasa menurut keterangannya karena ia tidak memiliki waktu luang untuk pergi sendiri ke toko emas, jika pergi sendiri ke toko akan menyita waktu yang cukup banyak, karena jarak dari desa ke toko emas cukup jauh, selain itu harus menambah biaya untuk transportasi, jika membeli emas melalui penerima kuasa hanya perlu mempersiapkan biaya cicilan pertama, emas akan langsung di antar ke rumah.¹⁰⁵

Ibu Pipih sebagai pembeli mengungkapkan alasan yang berbeda, menurut Ibu Pipih alasannya membeli emas secara kredit kepada Ibu Ai karena dia membutuhkan uang, emas yang ia beli kepada Ibu Ai langsung ia jual kembali kembali ke toko emas. Menurut keterangan dari Ibu Pipih tidak hanya ia yang memiliki alasan pura-pura membeli emas namun untuk dijual kembali, banyak rekannya pun yang memiliki alasan yang sama.¹⁰⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pembeli emas kepada pihak penerima kuasa dapat disimpulkan bahwa alasan mereka lebih memilih membeli emas kepada penerima kuasa karena beberapa faktor. Pertama, karena akses yang cukup jauh untuk pergi ke toko emas serta perlu mengeluarkan biaya transportasi. Kedua, tidak ada persyaratan yang memberatkan, cukup dengan mempersiapkan biaya cicilan pertama, emas langsung diserahkan. Ketiga, karena kebutuhan yang mendesak sehingga mengharuskan mereka untuk berpura-pura membeli emas dan menjualnya kembali, sehingga yang terjadi seolah-olah para pembeli hanya

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Pipit selaku pihak yang melakukan kredit emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 04 Februari 2020

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Eem selaku pihak yang melakukan kredit emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 04 Februari 2020

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Pipih selaku pihak yang melakukan kredit emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 05 Februari 2020

mengangsur hutang uang karena emas sudah tidak ada. Dari hasil wawancara ternyata diantara para peminjam itu lebih banyak yang membeli karena alasan membutuhkan uang.

Emas diserahkan kepada pembeli lengkap dengan surat-suratnya setelah pembeli menyerahkan uang cicilan pertama. Biaya cicilan perbulan telah ditentukan secara jelas dan pasti oleh pihak yang menerima kuasa kepada pembeli, namun ternyata tidak sedikit yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan.

Ibu Ejuh mengutarakan bahwa ketika emas diserahkan kepada pembeli ia sudah menentukan jumlah pembayaran dan waktu pembayarannya pada setiap bulan, misalnya ada yang membeli emas dengan total harganya Rp.5.000.000; dicicil dalam waktu sepuluh bulan pembayarannya jadi Rp.7.500.000; maka ia menetapkan cicilan perbulannya Rp.750.000; dibayar setiap tanggal 5. Tapi kenyataannya banyak yang membayar tidak sesuai dengan apa yang telah ia tentukan.¹⁰⁷

Begitupun dengan Ibu Ai awalnya ia menentukan waktu dan jumlah pembayaran dalam setiap bulannya, namun tidak sedikit para pembeli yang membayar tidak sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditentukan. Jadi untuk waktu pembayaran Ibu Ai menuruti saja keinginan dari para pembeli dengan syarat harus lunas dalam waktu dua bulan atau sepuluh bulan, dan biasanya para pembeli menyerahkan setoran sendiri kerumah Ibu Ai tanpa harus ditagih kerumahnya, dengan dalih mereka malu bila terlihat oleh orang lain.¹⁰⁸

Menurut penerima kuasa sebagai orang yang melakukan penawaran jual beli emas secara kredit, tidak sedikit orang yang membeli emas kepadanya itu karena semata-mata ingin memiliki emas perhiasan saja, tetapi karena membutuhkan uang dan bermaksud untuk menjual kembali emas tersebut, sehingga bila ada pembeli yang terlambat dalam melakukan

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ejuh selaku pihak penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ai selaku pihak penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

pembayaran penerima kuasa tidak bisa menarik kembali emas tersebut, karena rata-rata emas tersebut langsung dijual kembali.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, pihak yang menerima kuasa menjalankan usaha penjualan emas sesuai dengan amanat dari pihak yang memberikan kuasa, namun yang terjadi sekitar 2 tahun kebelakang, pihak yang menerima kuasa tidak lagi sepenuhnya menjalankan kuasa tersebut sesuai dengan amanat. Penerima kuasa tidak hanya menjual emas tersebut secara kredit kepada para pembeli, tetapi juga meminjamkan emas tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak yang melimpahkan kuasa.

Ibu Ai sebagai salah seorang penerima kuasa yang tidak menjalankan kuasa sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya mengemukakan alasan mengalihkan penjualan emas secara kredit menjadi pinjaman karena merasa iba dan ingin menolong para rekannya yang memohon diberi pinjaman uang, namun bu Ai pun selaku penerima kuasa tak mampu bila harus memberikan pinjaman uang, akhirnya dia meminjamkan emas milik pihak yang melimpahkan kuasa kepadanya, menurut keterangannya, sebelumnya hanya satu dua orang namun sekarang semakin banyak orang yang datang kepadanya untuk diberikan pinjaman.¹¹⁰

Berbeda dengan alasan yang diungkapkan oleh Ibu Ai, pihak penerima kuasa lain mengalihkan penjualan emas secara kredit menjadi pinjaman karena ia beranggapan bila emas dipinjamkan kepada orang lain maka persediaan emas yang ada akan cepat terjual, karena dengan terpaksa mereka akan mengembalikan hutang emas tersebut dengan uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang meminjamkan. Dengan begitu ia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.¹¹¹

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Titin selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ai selaku pihak penerima kuasa di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Titin selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

Pihak penerima kuasa tidak lagi menjalankan kuasa sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya, Penerima kuasa mengalihkan kuasa penjualan emas yang seharusnya dijual secara kredit menjadi barang pinjaman kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari orang yang melimpahkan kuasa, dengan alasan merasa iba terhadap para calon peminjam dan hendak membantu mereka dengan meminjamkan emas milik pihak lain. Tekanan dari pihak yang melimpahkan kuasa menjadi salah satu alasan penerima kuasa mengalihkan transaksi emas ini pula, pihak penerima kuasa beranggapan bila emas tersebut dipinjamkan kepada para calon peminjam yang membutuhkan, emas yang ada akan lebih cepat terjual karena dengan terpaksa mereka akan mengembalikan hutang emas tersebut dengan uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual.

Wawancara dengan Ibu Nining selaku orang yang melakukan pinjaman kepada salah seorang penerima kuasa penjualan emas menjelaskan kronologisnya melakukan pinjaman emas, bahwa ia mendatangi salah seorang penerima wakil untuk meminjam uang karena ia beranggapan bahwa pihak penerima kuasa tersebut orang yang cukup berada, namun ketika ia memohon diberikan bantuan pinjaman uang, pihak penerima kuasa yang didatanginya tersebut menawarkan pinjaman emas, dengan ketentuan-ketentuan yang cukup memberatkan, namun karena ia sedang membutuhkan uang saat itu juga akhirnya ia menyetujui.¹¹²

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Ida selaku peminjam menjelaskan ketika itu ia sangat membutuhkan uang untuk membayar SPP sekolah anaknya, akhirnya ia memutuskan untuk melakukan pinjaman kepada Ibu Ai. Ia diberi pinjaman cincin emas 2,5gram lengkap dengan surat-suratnya, Ibu Ai mempersilahkan ia menjual sendiri emas tersebut dengan waktu dan jumlah pengembalian yang telah ditentukan.¹¹³

¹¹² Hasil wawancara dengan Ibu Nining selaku pihak yang melakukan pinjaman emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 05 Februari 2020

¹¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku pihak yang melakukan pinjaman emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 05 Februari 2020

Kemudian Ibu Farida mengatakan ia terpaksa meminjam emas kepada Ibu Titin karena saat itu ia sangat membutuhkan uang, meskipun ia tahu bahwa pinjaman emas ini ada bunganya dan cukup besar, namun ia tetap melakukannya karena meskipun bunganya cukup besar tetapi waktu pembayarannya bisa ditunda-tunda.¹¹⁴ Ibu Teulis pun menceritakan bahwa ia ditawari oleh salah seorang penerima kuasa untuk meminjam emas, karena kebetulan mendapatkan penawaran akhirnya Ibu Teulis pun menerima tawaran emas tersebut.¹¹⁵

Ketentuan pengembalian pinjaman ditentukan oleh penerima kuasa, sebagaimana emas itu dijual secara kredit, yaitu bila hutang emas dikembalikan dalam waktu dua bulan maka bunganya 25%, bila hutang emas dikembalikan dalam waktu sepuluh bulan maka bunganya 50%. Yang dimana seharusnya bila pihak penerima kuasa berniat untuk meminjamkan tidak menuntut kelebihan dari pengembalian pinjaman. Menurut pernyataan dari penerima kuasa pihak yang melimpahkan kuasa tidak mengetahui bila emas tersebut dipinjamkan kepada orang lain. Meskipun sebenarnya dengan emas tersebut dipinjamkan kepada orang lain semakin banyak pula dia menanggung pembayaran atas peminjam yang tidak teratur dalam melakukan pembayaran.¹¹⁶

Pihak yang menerima kuasa meminjamkan emas tersebut dengan tujuan ingin membantu dan agar emas cepat terjual, namun yang terjadi pihak yang dipinjamkan sulit untuk mengembalikan pinjaman sehingga pihak penerima kuasa yang harus menanggung pembayaran kepada pihak yang melimpahkan kuasa atas emas yang telah dipinjamkannya, ternyata kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penerima kuasa.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Farida selaku pihak yang melakukan pinjaman emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 04 Februari 2020

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Teulis selaku pihak yang melakukan pinjaman emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 05 Februari 2020

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ai selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

Salah seorang penerima kuasa mengutarakan bahwa karena tidak adanya jaminan yang diberikan oleh peminjam kepadanya dan karena sifat *riba* yang dimilikinya, ia hanya bisa menunggu peminjam melakukan pembayaran, karena jika emas ditarik kembali pun itu tidak mungkin, karena kebutuhan yang mendesak pihak yang meminjam langsung menjual kembali emas tersebut.¹¹⁷

3. Tanggapan Tokoh Masyarakat di Desa Selajambe

Menurut Bapak Dede Fitroh sebagai seorang ustadz di Desa Selajambe *wakâlah* dan *ikhtilaf* dalam kebolehan kredit emas, ada ketimpangan posisi yang harusnya posisi *wakil* itu sama dengan posisi *muwakkil*, yang secara normatif harusnya, *Wakil* (yang dilimpahi kekuasaan) itu menduduki posisi *muwakkil* (yang melimpahkan kekuasaan).

Namun fakta konkrit di lapangan *wakil* seolah mendapat tekanan dari *muwakkil* dalam pembayaran angsuran dari pembeli atau pengambil kredit yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, istilahnya *wakil* jadi menombok angsuran. Normatifnya resiko ini harus ditanggung *muwakkil* karena *wakil* hanya dilimpahi kekuasaan menjual dan memungut angsuran.¹¹⁸

Yang perlu diperhatikan lagi adalah niat dari pembeli atau pengambil kredit yang pada umumnya yang mereka butuhkan adalah uang. Sehingga setelah emas diterima mereka langsung menjual kembali ke toko emas, yang notabene harga susut berbanding terbalik dengan besarnya angsuran. Menurutnya, bisa saja transaksi atau akad mu'amalah ini hanya untuk mensiasati pinjaman uang secara langsung (istilahnya menjauhi *riba*), tapi dalam realitanya penerima kuasa menjadi pihak yang dirugikan dan si pembeli pun seolah olah jadi hanya mengangsur hutang uang karena emas sudah tidak ada. Jadi menurut pandangan Bapak Dede Fitroh kasus ini perlu

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Egeh selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Dede Fitroh selaku Ustadz di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 07 Maret 2020

peninjauan dan penelitian yang lebih komprehensif agar nilai nilai syari'ah (kemaslahatan umat) tercapai.¹¹⁹

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dede Fitroh selaku Ustadz di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 07 Maret 2020

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELIMPAHAN KUASA PENJUALAN EMAS SECARA KREDIT YANG DIJADIKAN PINJAMAN DI DESA SELAJAMBE

A. Analisis Pelaksanaan Pelimpahan Kuasa Penjualan Emas Secara Kredit yang Dijadikan Pinjaman

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi serta kepustakaan secara langsung dari narasumber dan beberapa sumber lain yang topik pembahasannya sesuai dengan judul penelitian ini, langkah selanjutnya yang perlu penulis lewati adalah menganalisis temuan data yang telah diperoleh.

Praktik pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi merupakan praktik pelimpahan kuasa yang dilakukan oleh *muwakkil* kepada wakilnya dalam penjualan emas yang seharusnya dijual secara kredit, namun yang terjadi emas tersebut dijadikan barang pinjaman oleh wakil. Pada hakikatnya seringkali manusia berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka tidak dapat mengerjakan segala urusannya secara pribadi, ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya yang bertindak sebagai wakilnya, sebagaimana yang terjadi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dalam praktik pelimpahan kuasa penjualan emas. Pelimpahan kuasa ini diperbolehkan, bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal ini termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong.

Pelimpahan kuasa penjualan emas di Desa Selajambe ini dilakukan dengan cara pihak yang memiliki kuasa menyerahkan sejumlah uangnya kepada wakilnya dengan ketentuan uang itu harus dibelanjakan emas perhiasan kemudian di jual kembali kepada masyarakat di Desa Selajambe secara kredit. Tujuan dari pelimpahan kuasa ini untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekan dari pemberi kuasa yang tidak memiliki pekerjaan. Menurut pandangan penulis, pelimpahan kuasa ini merupakan suatu kerjasama saling

membantu, penerima kuasa menjalankan pekerjaan yang diperintahkan oleh pihak yang melimpahkan kuasa dan mendapatkan imbalan sebagai upah dari hasil kerjanya. Sementara itu pihak yang memberikan kuasa tidak perlu mengeluarkan tenaganya sendiri untuk melakukan promosi penjualan emas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa penerima kuasa mendapatkan pelanggan dengan cara memasarkan emasnya tersebut di sekolah PAUD, karena di sekolah PAUD biasanya ibu-ibu akan berkumpul untuk menunggu anaknya sekolah, situasi tersebut dimanfaatkan oleh penerima kuasa untuk menawarkan jual beli emas secara kredit. Selain emas ditawarkan kepada wali murid di sekolah PAUD, para pihak penerima kuasa pun melakukan promosi emas dengan cara mendatangi rumah-rumah tetangganya untuk menawarkan emas tersebut. Akan tetapi setelah masyarakat sekitar mengetahui bahwa para pihak penerima kuasa melakukan penjualan emas secara kredit banyak calon pembeli yang mendatangi sendiri rumah wakil penerima kuasa untuk membeli emas.

Pemberi kuasa memiliki tiga orang wakil yang tersebar di tiga dusun di Desa Selajambe, alasan para pembeli lebih berminat membeli emas melalui penerima kuasa di Desa Selajambe ini karena menurut masyarakat sekitar jual beli emas secara kredit ini cukup membantu bagi mereka yang ingin memiliki emas perhiasan tetapi hanya memiliki uang yang sedikit karena sisanya dapat dicicil, adapula yang beralasan tidak memiliki waktu luang untuk pergi sendiri ke toko emas, karena jarak dari Desa Selajambe ke toko-toko emas cukup jauh, sehingga para calon pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar transportasi, namun adapula pembeli yang beralasan membeli untuk dijual kembali.

Pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe tersebut hanya berdasarkan saling percaya, tidak ada istilah hitam diatas putih, tidak ada perjanjian tertulis, akan tetapi hanya perjanjian lisan saja. Dalam hukum positif dijelaskan bahwa perjanjian terbagi menjadi dua bentuk, yaitu lisan dan tulisan. Maka perjanjian yang dilakukan dalam transaksi pelimpahan kuasa penjualan emas hanya dalam bentuk lisan ini diperbolehkan.

Pelimpahan kuasa di Desa Selajambe ini tidak bisa dijalankan atas kehendak dari penerima kuasa sendiri, karena pemberi kuasa telah memberi ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh penerima kuasa. Diantaranya ketentuan pembayaran emas secara di cicil. Misalnya seseorang membeli emas 10gram harganya 5 juta, jika pembeli memilih cicilan yang dua bulan maka harganya menjadi 6,25 juta, jika pembeli memilih cicilan yang sepuluh bulan maka harganya menjadi 7,5 juta. Bila dipresentasikan ini berarti 25% dan 50%.

Ketentuan lain yang dibuat oleh pemberi kuasa yaitu sitem pembagian upah. Sistem pembagian upah dalam pelimpahan kuasa ini menggunakan bagi hasil 60% bagi pihak pemilik emas atau yang melimpahkan kuasa, 40% untuk pihak yang menerima kuasa. Upah diserahkan kepada penerima kuasa setiap ada pihak pengkredit emas yang telah menyelesaikan seluruh tanggungannya, dan penerima kuasa harus menyerahkan hasil penjualan emas kepada pemberi kuasa setiap satu bulan sekali.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari penerima kuasa, penerima kuasa merasa mendapat tekanan dari pemberi kuasa karena pemberi kuasa tidak memberikan keringanan keterlambatan pembayaran, sedangkan tidak sedikit pihak yang mengkredit emas yang tidak membayar cicilan setiap bulan, sehingga penerima kuasa yang harus menanggung keterlambatan pembayaran. Padahal jika dalam *wakâlah* pihak yang menerima kuasa hanya berperan sebagai orang yang menawarkan dan menarik angsuran saja. Jadi seharusnya pihak pemberi kuasa lah yang menanggung dan bisa memberikan keringanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, setelah uang dibelanjakan emas perhiasan oleh penerima kuasa, baik emas perhiasan yang menjadi pesanan dari para pembeli, maupun tidak, penerima kuasa harus menunjukkan terlebih dahulu kepada pemberi kuasa, sebagai bentuk laporan pertama, kemudian pada setiap bulannya penerima kuasa harus menyerahkan hasil penjualan kepada pemberi kuasa sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

Emas diserahkan kepada pembeli lengkap dengan surat-suratnya setelah pembeli menyerahkan uang cicilan pertama. Akad yang dilakukan

antara pihak penerima kuasa dengan pembeli yakni dengan akad (perjanjian) lisan saja, tidak ada bukti transaksi antara penerima kuasa dengan pembeli yang berada ditangan penerima kuasa, seperti halnya kwitansi atau nota pembelian, hanya ada surat bukti pembelian emas dari toko emas yang diserahkan kepada pembeli oleh penerima kuasa pada saat transaksi. Hal ini dapat dilihat kebesaran kepercayaan penerima kuasa terhadap pembeli serta tanggung jawab yang begitu besar karena dengan nominal yang cukup tinggi hanyalah dengan modal kepercayaan saja. Akan tetapi menurut pandangan penulis dalam hal ini perlu adanya perjanjian hitam diatas putih untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dikemudian hari.

Sistem pembayaran tidak seperti model cicilan di bank atau perusahaan finance, yang pembayaran pada setiap bulan ditentukan tanggal jatuh temponya. Metode pembayaran dalam jual beli emas ini tergantung pada kesiapan setiap pembeli, kapan pembeli bisa membayar tanggungannya, dengan adanya kesepakatan diawal antara penerima kuasa dan pembeli, yaitu pembeli diharuskan membayar tanggungannya setiap bulan. Walaupun terkadang pada faktanya, tidak sedikit pembeli yang tidak melakukan pembayaran setiap bulan, seperti yang sudah dijanjikan diawal karena keadaan pembeli yang memang bukan orang yang siap untuk membayar tanggungan untuk cicilan emas setiap bulan.

Menurut pandangan penulis penerima kuasa tidak selektif dalam memilih calon pembeli, karena bila dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan, niat dari pembeli atau pengambil kredit pada umumnya yang mereka butuhkan adalah uang, bukan emas perhiasan untuk digunakan. Artinya pembeli membeli emas tersebut semata-mata untuk di jual kembali dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga yang terjadi setelah emas diterima mereka langsung menjual kembali emas tersebut ke toko emas, yang notabene harga susut berbanding terbalik dengan besarnya angsuran.

Calon pembeli memanfaatkan jual beli emas yang ditawarkan oleh penerima kuasa seolah-olah hanya untuk mensiasati pinjaman uang secara langsung, dengan motif membeli emas tersebut, padahal yang sebenarnya

mereka butuhkan adalah uang, sehingga tidak sedikit dari peminjam yang kesulitan untuk membayar hutang emas tersebut. Oleh karena itu penerima kuasa menjadi pihak yang dirugikan karena harus menanggung keterlambatan pembayaran emas.

Pihak yang melimpahkan kuasa memberikan kuasa kepada wakilnya dengan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas. Namun yang terjadi dilapangan para wakil tersebut tidak amanah dan jujur dalam menjalankan kuasa tersebut. Emas yang seharusnya dijual kepada masyarakat secara kredit, dijadikan barang pinjaman tanpa sepengetahuan dari pihak yang melimpahkan kuasa. Alasan pihak penerima kuasa tidak lagi menjalankan kuasa sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya, karena merasa iba terhadap para calon peminjam dan hendak membantu mereka dengan meminjamkan emas milik pihak yang memberikan kuasa yang ada ditangannya, selain itu tekanan dari pihak yang melimpahkan kuasa menjadi salah satu alasan penerima kuasa mengalihkan transaksi emas ini pula, pihak penerima kuasa beranggapan bila emas tersebut dipinjamkan kepada para calon peminjam yang membutuhkan, emas yang ada akan lebih cepat terjual karena dengan terpaksa mereka akan mengembalikan hutang emas tersebut dengan uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual.

Niat penerima kuasa untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan (uluran tangan) tersebut, dengan cara memberi pinjaman emas agar dijual kembali oleh pihak peminjam, menurut penulis sangat memberatkan bagi peminjam, karena sebenarnya yang peminjam butuhkan adalah uang, namun yang terjadi di Desa Selajambe peminjam yang membutuhkan uang diberi pinjaman emas dengan ketentuan pembayaran sama dengan bila emas di jual secara kredit. Hal ini sangat memberatkan bagi peminjam karena selain peminjam harus membayar harga pokok emas, peminjam juga harus membayar ketentuan kredit 25% bila pinjaman dikembalikan dalam waktu dua bulan, dan 50% bila peminjam mengembalikan dalam waktu tiga sampai sepuluh bulan.

Menurut pandangan tokoh agama di Desa Selajambe *wakâlah* dan *ikhhtilaf* dalam kebolehan kredit emas yang terjadi di Desa Selajambe, ada ketimpangan posisi yang harusnya posisi wakil itu sama dengan posisi *muwakkil*, yang secara normatif harusnya, wakil (yang dilimpahi kekuasaan) itu menduduki posisi *muwakkil* (yang melimpahkan kekuasaan). Namun fakta konkrit di lapangan wakil seolah mendapat tekanan dari *muwakkil* dalam pembayaran angsuran dari pembeli atau pengambil kredit yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, sehingga wakil jadi menombok angsuran dari pembeli emas. Normatifnya resiko ini harus ditanggung *muwakkil* karena wakil hanya dilimpahi kekuasaan menjual dan memungut angsuran. Perlu diperhatikan kembali niat dari pembeli karena pada umumnya yang mereka butuhkan adalah uang. Menurutny, bisa saja transaksi atau akad mu'amalah ini hanya untuk mensiasati pinjaman uang secara langsung (istilahnya menjauhi riba), tapi dalam realitanya penerima kuasa menjadi pihak yang dirugikan dan si pembeli pun seolah olah jadi hanya mengangsur hutang uang karena emas sudah tidak ada. Kasus ini perlu peninjauan dan penelitian yang lebih konprehensif agar nilai nilai syari'ah (kemaslahatan umat) tercapai.

Berkenaan dengan praktik pelimpahan kuasa penjualan emas secara kredit yang dijadikan pinjaman di Desa Selajambe, jika dilihat dari praktik pelimpahan kuasa seharusnya penerima kuasa menyampaikan informasi sekecil apapun mengenai jual beli emas yang terjadi dilapangan kepada pihak yang melimpahkan kuasa, dan seharusnya pihak yang melimpahkan kuasa ikut menanggung kerugian yang dialami. Namun penerima kuasa tidak menyampaikan informasi kepada pihak yang melimpahkan kuasa dan pihak yang melimpahkan kuasa pun tidak mau menanggung kerugian.

Praktik pelimpahan kuasa seperti ini merugikan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli emas tersebut. Pertama pihak yang melimpahkan kuasa mendapatkan kerugian karena dalam setiap bulan pihak yang menerima kuasa selalu terlambat dalam menyerahkan hasil penjualan. Kedua pihak yang meminjam karena dia melakukan transaksi kredit emas ini dengan motif meminjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pada akhirnya ia harus membayar uang lebih dari apa yang ia dapat dari hasil

penjualan emas. Ketiga untuk penerima kuasa karena pada akhirnya ia tetap harus menanggung semua cicilan dari peminjam yang terlambat dalam melakukan pembayaran.

Tekanan dan lepasnya tanggung jawab dari pihak yang melimpahkan kuasa menjadi salah satu alasan praktik pelimpahan kuasa ini merugikan semua pihak. Meskipun menurut sebagian masyarakat setempat praktek jual beli emas yang terjadi di Desa Selajambe merupakan hal yang dianggap baik, karena dapat membantu masyarakat setempat yang membutuhkan uang, untuk mensiasati pinjaman uang secara langsung, dengan motif membeli emas.

Kegiatan *wakâlah* dalam transaksi jual beli emas di Desa Selajambe yang sebelumnya bertujuan untuk saling membantu kini menjadi tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih yang pada akhirnya mengakibatkan para pihak yang terkait terlilit hutang. Menurut Penulis, praktik pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi mengandung prinsip kurangnya rasa tanggung jawab dari *muwakill*, sehingga segala kerugian yang timbul dari sistem *wakâlah* seperti ini ditanggung oleh wakil. Praktik pelimpahan kuasa ini juga mengandung prinsip tidak amanah dan kurangnya keterbukaan dalam menjalankan tugas sebagai wakil. Hal ini dilarbelakangi karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan minimnya pengetahuan masyarakat Desa Selajambe mengenai tentang cara menjalankan praktek *wakâlah* yang sesuai dengan syariat Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pelimpahan Kuasa Penjualan Emas Secara Kredit yang Dijadikan Pinjaman

Berdasarkan dengan penjelasan sebelumnya bahwa di Desa Selajambe terdapat suatu kasus pelimpahan kuasa penjualan emas. Pihak yang memiliki kuasa menyerahkan sejumlah uang nya kepada penerima kuasa untuk dibelanjakan emas perhiasan dan dijual kembali kepada masyarakat di Desa Selajambe secara kredit. Dari perjanjian tersebut terdapat suatu kejelasan akad *wakâlah* atau akad pelimpahan kuasa. Jika dilihat dari pengertian *wakâlah* maka dapat dilihat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai

hubungan seperti layaknya atasan dan bawahan, karena penerima kuasa harus menjalankan tugas dari pemberi kuasa.

Menurut hukum Islam seseorang boleh melimpahkan suatu kuasa kepada orang lain sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu tidak bertentangan dengan agama. Para Imam Mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Tiap-tiap hal yang boleh dilakukan penggantian, yang dapat dilakukan orang lain, seperti jual-beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka sah memberi *wakâlah*. Segala hal yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti puasa, shalat, dan lainnya tidak dapat diwakilkan.¹²⁰ Sebagaimana dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi:

كُلُّ مَا بَحْرُ فِيهِ النَّبَاةُ تَصِحُّ فِيهِ الْوَكَاةُ وَمَا لَأَفَلَا (حاشية الدسوقي، ٣: ٣٧٧) (القوانين
الفقهية: ٤٩٣)

“Setiap sesuatu yang diperbolehkan adanya pengganti, maka diperbolehkan pula adanya perwakilan. Sebaliknya, sesuatu yang tidak diperbolehkan adanya pengganti, maka tidak diperbolehkan pula adanya perwakilan”

kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan perwakilan itu dipandang sah apabila sesuatu yang jadi objek perwakilan itu bisa dilakukan oleh orang lain, baik berkaitan dengan ibadah *maliyah*, seperti zakat, kurban, dan yang lainnya, maupun muamalah (terutama muamalah *maliyah*), Contoh muamalah *maliyah* seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, dan yang lainnya. Adapun yang berkaitan dengan ibadah badan, seperti shalat dan puasa, hukumnya tidak sah. Alasannya, kerana kemaslahatan yang diraih dari ibadah tersebut adalah merendahkan diri di hadapan Allah.¹²¹

Praktik pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe tersebut bertujuan membantu rekan-rekan dari pemberi kuasa yang tidak memiliki pekerjaan, artinya guna mengurangi pengangguran serta membantu orang lain. Islam memperbolehkan *wakâlah* karena pada prinsipnya merupakan salah satu

¹²⁰ Syaikh al-‘Allamah Muhammad, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm.253

¹²¹ Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 190-191

bentuk tolong menolong. Islam sendiri memerintahkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong. Hukumnyapun dijelaskan di dalam al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: "Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran." (Al-Ma'idah: 2)¹²²

Bentuk pendelegasian kepada seseorang dalam melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan boleh, sepanjang hak-hak yang didelegasikan tidak bertentangan dengan *syariat* Islam, karena hal yang demikian berkaitan dengan objek *muamalah* yang sering menjadi problem dalam kehidupan sehari-hari.¹²³

Landasan hukum dari pelimpahan kuasa adalah firman Allah dalam Surat Al-Kahf ayat 19, yang berbunyi sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالَوْا لَيْسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوْا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوْا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. "Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun". (Q.S Al-Kahf :19)¹²⁴

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *ashabul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Ayat diatas memang tidak menyebutkan *wak'alah* secara eksplisit, namun apa yang tertulis dan dikisahkan dalam ayat

¹²² Qur'an Kemenag, *Al-Ma'idah: 2*

¹²³ Syamsuddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Persada, 2011), hlm.211

¹²⁴ Qur'an Kemenag, *QS Al-Kahf: 19*

di atas adalah terkait masalah *wakâlah*. *Lafadz-lafadz* yang berupa kata perintah dalam ayat di atas menunjukkan adanya perwakilan atau *wakâlah*.

Ayat lainnya yang membicarakan tentang pelimpahan kuasa adalah sebagai berikut:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

*Artinya: Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.” (Q.S Yusuf :55)*¹²⁵

Ayat ini sering menjadi rujukan *wakâlah* mengenai kisah tentang Nabi Yusuf a.s yang siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjadi bendahara negeri Mesir.¹²⁶

Berdasarkan dalil-dalil yang ada umat Islam telah sepakat tentang kebolehan *wakâlah* karena hajat manusia menghendakinya. Ber*wakâlah* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong pada setiap aktivitas muamalahnya. Islam selalu memberikan kemudahan dan menghilangkan kesempitan terhadap umatnya. Untuk itu, syariat Islam memberikan jalan ke luar dari kesulitan tersebut dengan membolehkan manusia untuk mewakilkan urusannya kepada orang lain. Islam membolehkan seseorang untuk memberikan mandat kepada orang yang dipercayainya, ia bertindak terhadap apa yang diwakilkan tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa.

Uraian diatas sejalan dengan praktik pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe, karena praktik pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe merupakan suatu kerjasama saling membantu, dimana pihak yang memberikan kuasa tidak perlu mengeluarkan tenaganya sendiri untuk melakukan promosi penjualan emas, sementara itu penerima kuasa menjalankan pekerjaan yang diperintahkan oleh pemberi kuasa dan mendapatkan imbalan sebagai upah dari hasil kerjanya.

¹²⁵ Qur'an Kemenag, *QS Yusuf: 55*

¹²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 121

Rasulullah SAW juga pernah mewakilkan beberapa urusannya kepada para sahabatnya, diantaranya mewakilkan Abu Rafi' dalam menikahi Maemunah, mewakilkan dirinya kepada Urwah Al-Bariqi dalam membeli kambing, dan berbagai urusan lain seperti membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan penanganan unta serta pendelegasian dakwah.

Dalam melaksanakan *wakâlah* (perwakilan) harus memenuhi rukun dan syarat yang berfungsi agar akad tersebut sah dan tidak menyebabkan kerugian kepada para pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Diantara rukun dan syarat dalam *wakâlah* adalah sebagai berikut:

1. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa)

Syarat orang yang mewakilkan haruslah seseorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum membedakan suatu pilihan tidak dapat diwakilkan yang lainnya. Keduanya telah kehilangan kepemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.

Penjabaran diatas membuktikan bahwa pihak yang memberikan kuasa dalam praktik pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah sah menurut hukum Islam, karena pemberi kuasa adalah pemilik asli dari apa yang diwakilkan, sudah baligh dan bukan seseorang yang menderita gangguan jiwa.

2. *Wakil* (orang yang mewakili)

Syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal, seseorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan. Terdapat perbedaan pendapat yang terkait sah dan tidaknya perwakilan oleh anak kecil yang dapat membedakan. Mazhab Hanafi membolehkan bila yang menjadi wakil itu adalah anak yang sudah baligh, dan menyangkut masalah-masalah yang ia pahami. Ada juga yang berpendapat bahwa baligh tidak menjadi keharusan. Pendapat ini mengambil pijakan kisah Amar bin Ummu Salamah yang

mengawinkan ibunya dengan Rasulullah Saw. Saat itu, Amar hanya seorang anak kecil yang belum baligh.

Pihak penerima kuasa dalam praktik pelimpahan kuasa penjualan emas yang terjadi di Desa Selajambe bila dikorelasikan dengan persyaratan diatas maka telah memenuhi syarat-syaratnya sebagai wakil, yaitu baligh, tidak mengalami gangguan jiwa, dapat membedakan benar dan salah, dan bukan anak kecil.

3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat utama yang diwakilkan adalah: 1) hal tersebut bukan tindakan yang tidak baik. 2) harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya. Sesuatu yang Diwakilkan berlaku untuk semua akad yang dapat dilakukan manusia untuk ia laksanakan sendiri transaksi atau perbuatannya. Diantaranya, jual beli, sewa menyewa, berutang, ber hukum, dan berdamai. Menurut Syuf'ah, hibah, sedekah, gadai, pinjaman dan meminjam, perkawinan, cerai dan mengatur harta. Hal ini berlaku pria dan wanita.

Penjualan emas dengan menyerahkan sejumlah uang untuk dibelikan emas perhiasan kemudian dijual kembali kepada masyarakat sekitar merupakan bentuk dari *muwakkal fih* dalam rukun perwakilan. Sesuatau yang diwakilkan ini pun bukanlah sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

4. *Sighat* (lafal untuk mewakilkan)

Sighat itu disampaikan orang yang mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan, dan pihak yang mewakili menerimanya.¹²⁷ Kedua belah pihak yang terlibat dalam praktik pelimpahan kuasa ini, sudah mengikatkan diri dalam pertalian ijab qabul yang dilakukan secara lisan ketika pertama kali ditunjuk sebagai penerima kuasa. Ijab qabul ini dilakukan hanya menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan sehari-hari, seperti ucapan “saya serahkan sejumlah uang ini silahkan gunakan

¹²⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm.141-141 (dikutip dari buku Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), 235)

untuk membeli emas dan menjualnya kembali secara kredit”. Ketentuan-ketentuan lain pun disebutkan secara tidak tertulis.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bentuk-bentuk *wakâlah* terbagi menjadi dua, yaitu mutlak dan terbatas. Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak (pasal 467 KHES). Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas (pasal 468 KHES).¹²⁸

Praktik pelimpahan kuasa penjualan emas yang terjadi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi termasuk kedalam bentuk *wakâlah muqayyadah* (khusus), atau dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah biasa dikenal dengan *wakâlah* terbatas. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari *wakâlah* yang ditentukan. Sebagaimana kaidah fiqiyah berikut:

إِذَا قَيَّدَ الْوَكَالَتَ بِقَيْدٍ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ مُخَالَفَتُهُ (مجلة الأحكام المادة ٤٧٩١, درر
الحكام, ٣: ٥٨٥)

“Apabila perwakilan dibatasi, maka wakil tidak diperbolehkan melanggarnya.”

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan perwakilan yang dibatasi. Jika hal ini terjadi, maka secara mutlak wakil tidak diperbolehkan melanggarnya, baik harganya, jenisnya, ukurannya, maupun sifatnya. Jika ternyata melanggarnya, maka perwakilan tersebut hukumnya tidak sah. Namun jika hal tersebut dapat menguntungkan pihak *muwakkil*, maka hukumnya diperbolehkan.¹²⁹

Pemberi kuasa melimpahkan kuasa kepada wakilnya dengan memberikan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, yaitu uang yang diserahkan kepada wakilnya diharuskan untuk dibelanjakan emas perhiasan kemudian dijual kembali kepada masyarakat di Desa Selajambe secara kredit dengan ketentuan bila emas dikredit dalam waktu dua bulan keuntungan yang

¹²⁸ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 23:07.

¹²⁹ Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 194

harus diperoleh pada satu transaksinya 25%, sedangkan bila emas dikredit dalam waktu sepuluh bulan keuntungan yang harus diperolehnya 50% dalam satu transaksi. Karena adanya ketentuan yang dibuat oleh pemberi kuasa, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe ini termasuk kedalam *wakâlah* terbatas.

Pemberi kuasa pun memberikan ketentuan upah, sistem pembagian upah dalam pelimpahan kuasa ini menggunakan bagi hasil 60% bagi pihak yang melimpahkan kuasa, 40% untuk pihak yang menerima kuasa. Upah diserahkan kepada penerima kuasa setiap ada pihak pengkredit emas yang telah menyelesaikan seluruh tanggungannya. *Wakâlah* merupa sumbangsih dari orang yang mewakili, dan terkadang dengan upah, karena hal tersebut sebagai tindakan untuk orang lain dan baginya bukan suatu kepastian. Sehingga boleh meminta upah sebagai timbal balik pekerjaannya. Sesuai dengan kaidah fiqih berikut:

إِذَا شُرِّطَتِ الْأُجْرَةُ فِي الْوَكَالَةِ وَأَوْفَهَا الْوَكِيلُ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ (مجلة الأحكام المادة ٧٦٤١
، دررر ٥٧٣:٣ الحكم)

“Apabila disyaratkan adanya upah dalam perwakilan, maka wakil berhak menerima upah”.

تَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِأُجْرَةٍ وَبِغَيْرِ أُجْرَةٍ (القوانين الفقهية: ٤٩٣) (المغني, ٧: ٢٠٤).

“Diperbolehkan perwakilan dengan ada dan tanpa adanya upah”.

Kaidah tersebut berkaitan dengan *wakâlah* yang di dalamnya terdapat perjanjian atau persyaratan adanya upah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika hal ini terjadi, maka wakil berhak menerima upah. Inilah yang dikenal dengan *wakâlah bil ujah*. Terlebih lagi apabila wakilnya termasuk orang yang professional di bidangnya dan pekerjaan tersebut sebagai mata pencahariannya. Konsekuensi hukumnya jika adanya upah, maka diberlakukan hukum *ijarah*, sedangkan jika tanpa adanya upah, maka wakil diperbolehkan mengundurkan diri kecuali *muwakkil* melarangnya.

Contoh kasusnya adalah seorang menjual sebidang tanah miliknya seluas 200meter seharga 60 juta. Karena untuk mempermudah proses

penjualannya, maka ia membutuhkan seorang makelar (*samsarah*) untuk memasarkannya. Kemudian dapatlah seorang makelar, dan akhirnya ia berhasil mendapatkan seorang pembeli. Selanjutnya dibawalah pembeli kepada penjual dan sepakatlah ia dengan harga yang ditawarkan penjual setelah terjadi proses tawar-menawar harga. Maka, makelar tersebut berhak mendapat upah dari pekerjaan tersebut.

Menurut Imam Syafi'i, perantara harus bertindak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni wakil itu sendiri dan *muwakkil* dengan tujuan yang sama yakni menambah kebaikan terhadap *muwakkil*, dan wakil akan menerima upah sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Meskipun akad *wakâlah* ialah akad tolong-menolong, akan tetapi mengambil upah dalam akad ini diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, bahwa *wakâlah*, wakil bersifat *jaiz* (boleh) dalam menerima perwakilan. Maka ia diperkenankan untuk menerima upah dari *muwakkil* sebagai imbalan.¹³⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i penerima kuasa hanya sebagai sosok individu yang membantu pekerjaan orang yang berkuasa atas pekerjaan orang yang berkuasa atas pekerjaan tersebut bukan sebagai profesi yang ditekuni. Maka penerima kuasa harus bertindak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Seorang wakil harus menjaga baik-baik ketentuan yang telah disepakati, baik yang berkenaan dengan sistem pembelian maupun dengan harganya. Namun yang terjadi di Desa Selajambe pemberi kuasa seolah lepas dari tanggung jawabnya, ia menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada penerima kuasa, sehingga segala kerugian yang dialami dalam jual beli emas yang terjadi di Desa Selajambe ditanggung oleh penerima kuasa.

Wakil atau orang yang menerima perwakilan merupakan orang kepercayaan yang diberi amanat oleh orang yang memberi kuasa untuk bertindak atas namanya terhadap apa yang dikuasakan kepadanya, karena

¹³⁰ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), hlm. 204

wakil hanya berfungsi sebagai penerima amanat, ini berarti dia tidak diwajibkan bertanggung jawab atau mengganti bila sesuatu yang diwakilkannya itu rusak karena sesuatu yang berada diluar kekuasaannya. Kecuali terhadap sesuatu yang diakibatkan oleh kelalaian maka dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Misalnya dia meletakkan di suatu tempat tanpa ada yang mengawasinya.¹³¹ Hal ini sejalan dengan kaidah fiqiyah berikut:

الْوَكِيلُ أَمِينٌ فِي حَقِّ الْمُوَكَّلِ فَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ التَّفْرِيطِ (الدَّرْخِيَّةُ، ٨: ١٥)

“Wakil itu orang kepercayaan muwakkil, maka ia tidak bertanggung jawab (dalam menjalankan perwakilan) kecuali disebabkan kelalaiannya”.

فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ وَلَا يَنْزِلُ (مَغْنِي الْمَحْتَا، ٢: ٢٩٨).

“Wakil bertanggung jawab jika karena kelalaiannya. Namun ia tidak terpecat karena hal tersebut”.

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan wakil merupakan kepercayaan *muwakkil*. Maka jika ia mengkhianati kepercayaan tersebut sehingga mengakibatkan tidak menjalankan perwakilan dengan baik dan menyebabkan kerugian *muwakkil*, maka ia harus bertanggung jawab karena kelalaiannya. Hal ini tidak membedakan apakah wakil tersebut mendapatkan upah atau tidak. Namun karena hal tersebut tidak menyebabkan ia terpecat, karena akad *wakâlah* itu termasuk akad yang berkaitan dengan izin melakukan sebuah perbuatan, sedangkan amanat hukum yang mengikutinya, maka tidak ada kemestian ketika tidak melaksanakan amanat menyebabkan hilangnya hukum asal *wakâlah*.¹³²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan beberapa hak-hak dan kewajiban dalam *wakâlah*, diantaranya: Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa. (Pasal 462). Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan dalam

¹³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 145

¹³² Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 200

pemberian kuasa harus dikembalikan kepada kehendak pemberi kuasa sebagaimana juga hak dan kewajibannya dan penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menyalahi ketentuan yang telah ditentukan pemberi kuasa. Pihak penerima kuasa yang telah diberikan kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa dengan harga yang wajar. (Pasal 487). Apabila pemberi kuasa telah menentukan harga, maka penerima kuasa itu tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang telah ditentukan. (Pasal 488). Apabila dalam kuasa penjualan dinyatakan secara mutlak, maka penerima kuasa boleh menjual harta secara tunai atau cicil. Dan apabila dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penjualan barang harus dilakukan secara tunai, maka penerima kuasa hanya boleh menjualnya secara tunai. (Pasal 491 ayat 1 dan 2).¹³³

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak penerima kuasa dalam menjual harta milik pemberi kuasa harus menjualnya dengan harga yang wajar, apabila harga telah ditentukan oleh pemberi kuasa, tidak boleh rendah dan tidak boleh terlalu tinggi, karena dapat merugikan pihak pemberi kuasa. Begitupun dengan sistem penjualannya, harus mengikuti kehendak dari pemberi kuasa, karena pada umumnya pemberi kuasa akan lebih memahami terhadap pekerjaan yang diwakilkan kepada wakilnya, dan pada umumnya pemberi kuasapun pasti sudah memperhitungkan resiko-resiko dan keuntungan yang akan diterima dengan sistem yang ia tentukan. Sebagaimana kaidah fiqiyah berikut:

وَيَدُّ الْوَكِيلُ يَدَّ أَمَانَةٍ وَإِنْ كَانَ يُجْعَلُ (مغني المحتاج, ٢: ٢٩٧) (نهایة المحتاج ٥: ٤٨)

“Objek perwakilan setelah diterima wakil kedudukannya sebagai amanat, sekalipun disertai adanya upah”

وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ وَالْمُوكَلِّ كَأَصِيلٍ (مغني المحتاج, ٢٩٩)

“Kedudukan wakil itu sama seperti penjamin dan muwakkil sama dengan orang yang dijamin.”

¹³³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed.Rev. Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 132-133

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan pemegang kekuasaan dalam perwakilan berada di tangan orang yang mewakilkan (*muwakkil*). Sedangkan kedudukan *muwakkil* hanya mengikuti apa yang diinginkan *muwakkilnya*. Artinya ia menunggu instruksi dari *muwakkil*. Ia tidak mempunyai kewenangan melakukan perbuatan tanpa seizin *muwakkil*, karena tidak adanya kepemilikan terhadap objek perwakilan. Kendatipun *muwakkil* memiliki kewenangan atau otoritas dalam perwakilan, namun ia tidak diperkenankan sewenang-wenang mempekerjakan wakil. Apalagi sampai menyuruh melakukan tindakan yang berlawanan dengan syariat Islam.

Kedudukan wakil sebagai pengikut atau orang yang dipercaya oleh *muwakkil*, maka ia mempunyai tanggung jawab menjaga perwakilan tersebut. Artinya objek perwakilan tersebut mesti dijalankannya dengan penuh serius dan tanggung jawab. Karena ia berkedudukan sebagai pengganti *muwakkil* dalam perwakilan. Dengan demikian tindakannya sama dengan tindakan *muwakkil*. Amanat yang mesti dipelihara wakil ini terlepas apakah ia diberikan upah atau tidak oleh *muwakkil* dalam menjalankan perwakilan tersebut. Karena kedudukannya sebagai pemegang amanat, maka ia bertanggung jawab jika dalam melakukan perwakilan tidak sesuai dengan yang dikehendaki *muwakkil*. Begitupun bertanggung jawab jika terjadi kelalaian dalam menjalankan perwakilan, sehingga wakil mengalami kerugian, seperti objek perwakilan rusak ditangannya karena kelalaiannya. Karena wakil diberi tanggung jawab memelihara amanat tersebut, maka ia menjamin apa yang dilakukannya sesuai dengan harapan *muwakkil*. Sekalipun dalam akad *wak'alah* akad itu berada dalam kekuasaan *muwakkil*, namun karena wakil kedudukannya sebagai penggantinya, maka sama saja akad tersebut berada dalam kekuasaan wakil.¹³⁴

Fakta dilapangan yang terjadi di Desa Selajambe penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang dikuasakan kepadanya, atau menyalahi salah satu aturan yang telah disepakati bersama. Emas yang seharusnya dijual kepada masyarakat secara kredit, dijadikan barang pinjaman tanpa sepengetahuan dari pihak yang melimpahkan kuasa. Dari hasil

¹³⁴ Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 195-196

wawancara yang dilakukan penulis dengan penerima kuasa, dapat disimpulkan bahwa alasan pihak penerima kuasa menyalahi aturan yang telah disepakati bersama karena merasa iba terhadap para calon peminjam dan hendak membantu mereka dengan meminjamkan emas milik pihak yang memberikan kuasa yang ada ditangannya, selain itu tekanan dari pihak yang melimpahkan kuasa menjadi salah satu alasan penerima kuasa mengalihkan transaksi emas ini pula, pihak penerima kuasa beranggapan bila emas tersebut dipinjamkan kepada para calon peminjam yang membutuhkan, emas yang ada akan lebih cepat terjual karena dengan terpaksa mereka akan mengembalikan hutang emas tersebut dengan uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh wakil

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti seseorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maknanya dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Kontan atau berangsur-angsur, seimbang dengan harga kebiasaan maupun tidak, baik kemungkinan adanya kecurangan maupun tidak, baik dengan uang negara yang bersangkutan maupun dengan uang negara lain, inilah pengertian mutlak menurut Imam Abu Hanifah.¹³⁵

Jika perwakilan bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang mewakilkan. Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga Rp.10.000,00 kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya Rp.12.000,00 atau dalam akad ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan ini sah menurut pandangan Abu Hanifah.

Menurut Imam Syfi'i bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut bathil. Menurut Hanafi tindakan itu

¹³⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm.149

tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah, bila tidak meridhainya, maka menjadi batal.¹³⁶

Pemberi kuasa dalam melimpahkan kuasanya telah memberikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama diawal perjanjian, oleh karena itu pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi ini termasuk ke dalam *wakâlah muqayyadah*, yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari *wakâlah* yang ditentukan. Pengertian *wakâlah muqayyadah* secara ringkas yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Bila dikorelasikan dengan praktik pelimpahan kuasa dalam jual beli menurut Imam Syafi'i praktik pelimpahan kuasa penjualan emas yang seharusnya dijual secara kredit namun dijadikan pinjaman yang terjadi di Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi pelimpahan kuasa tersebut menjadi *bathil* karena menyalahi aturan yang telah disepakati. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tergantung pada kerelaan orang yang memberikan kuasa. Sementara itu pemberi kuasa sampai saat ini tidak mengetahui bahwa wakilnya menyaahi aturan yang telah disepakati. Namun jika dilihat dari fakta yang terjadi pemberi kuasa seolah tidak mau tahu dengan permasalahan yang terjadi dilapangan, ia hanya mengharuskan penerima kuasa menyerahkan hasil penjualannya setiap bulan sesuai dengan jumlah cicilan yang seharusnya, serta tidak memberikan keringanan keterlambatan pembayaran.

Pada hakikatnya *wakâlah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil* dan wakil yang telah bekerja sama, wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan buruk sangka. Dalam *wakâlah* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya sendiri, dengan mewakilkan kepada orang laian,

¹³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm.149

maka muncullah sikap saling tolong menolong. *Muwakkil* akan terbantu pekerjanya dan wakil mendapatkan upah dari hasil kerjanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelimpahan kuasa penjualan emas yang dijadikan pinjaman di Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, adalah praktik pelimpahan kuasa yang dilakukan oleh *muwakkil* kepada wakilnya dalam penjualan emas, dengan cara pihak yang memiliki kuasa menyerahkan sejumlah uangnya kepada wakilnya dengan ketentuan uang itu harus dibelanjakan emas perhiasan kemudian di jual kembali kepada masyarakat di Desa Selajambe secara kredit. Namun yang terjadi emas tersebut dijadikan barang pinjaman oleh wakil, dengan alasan karena merasa iba terhadap calon peminjam, dan bertujuan membantu peminjam dengan meminjamkan emas milik pihak yang memberikan kuasa tanpa sepengetahuan pemberi kuasa. Tekanan dari pemberi kuasapun menjadi salah satu alasan penerima kuasa mengalihkan transaksi emas ini pula, karena penerima kuasa beranggapan bila emas tersebut dipinjamkan kepada calon peminjam yang membutuhkan, emas yang ada akan lebih cepat terjual, karena mau tidak mau peminjam harus mengembalikan hutang emas tersebut sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual/penerima kuasa.
2. Pandangan hukum Islam mengenai hukum perwakilan tidak membenarkan praktik pelimpahan kuasa seperti yang terjadi di Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, karena adanya ketimpangan posisi yang harusnya posisi wakil itu sama dengan posisi *muwakkil*. Pelimpahan kuasa ini pun menjadi *bathil* karena wakil tidak menjalankan tugas sesuai dengan perjanjian, sehingga merugikan semua pihak yang terlibat. Pelimpahan kuasa yang terjadi di Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengandung prinsip kurangnya rasa

tanggung jawab dari *muwakkil*, serta tidak amanah dan kurangnya keterbukaan dari wakil dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak yang melimpahkan kuasa serta pihak yang menerima kuasa untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan lebih mendalami pengetahuan tentang praktik *wakâlah* yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat terwujud sikap jujur dan saling memahami posisi masing-masing.
2. Bagi penerima kuasa hendaknya menjalankan kuasa sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pemilik kuasa. Bagi pihak yang memberikan kuasa harus lebih memahami posisi masing-masing. Dimana seharusnya dalam praktik *wakâlah* ini penerima kuasa hanya sebagai perantara dalam penjualan emas tidak menanggung seluruh akibat yang timbul darinya.
3. Disarankan kepada pemilik kuasa dan penerima kuasa untuk membuat perjanjian secara tertulis. Jika suatu ketika terjadi perselisihan maka perjanjian secara tertulis tersebut dapat menjadi salah satu bukti untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
4. Bagi pembaca pada umumnya hendaknya penulisan skripsi ini menjadi inspirasi dalam membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan teori pelimpahan kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duruquthni, Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni* Jilid 4 Kitab Perwakilan, no.4259 (terj. Amir Hamzah Fachruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka)
- Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986)
- Al-Asaqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (Dar ash-Shiddiq, Jakarta)
- Al-Dimyati, Sayyid Muhammad Syatha, *I'anat al-Talibin*, t.t (Semarang: Toha Putra)
- Al-Din, Ibn Bakr Ibn Muhammad Taqy, *kifayat al-Akhyar*, t.t (Bandung: PT. Al-Ma'arif)
- Al Hadi, Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Qubra, 1970)
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 5 (terj. Abu Ihsan al-Atsari), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)
- Anas, Malik Ibn, *al-Muwathâ*, Juz 3, (t.p: Mussasah Zâid ibn Sulthân Âli Nahiyân,2004)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damasyiq: Dar al-Fikri, 1989)

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001)

Ash-Shiddiqie, Hasbie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)

Amiruddin dan Askin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2006)

Arsip Data Desa Selajambe, "Profil Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi"

Azhim Sa'id Abdul, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008)

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakalah*

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Hadi, Sutisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2004)

Haroen, Nasru, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Hidayat, Enang, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lubis, Suharwardi K, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Revisi. Cet. 1)

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013),
 hlm. 182
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Misno, Abdurrahman Misno, dan Rifa'I, Ahmad, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Selemba Diniyah)
- Muhammad, Abdulqadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 243.
- Muhammad, Syaikh al- 'Allamah, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015)
- Muslic, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Muslim, *Kitab az-Zikr*, no.4867
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaWali Pers, 2016)
- Narbuko, Cholid dan Achmad, Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Buku Aksara, 2007)
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed.Rev. Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Qur'an Kemenag
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 4* (Terjemahan Nor Hasanudin), (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet 2, 2010)

Shidiq, Sapiudin, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Sobiri, Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor) *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 2012.

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2009)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007)

Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Suhrawardi, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Suketi, dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)

Syamsuddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Persada, 2011)

Yunita Indah, Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2

Dinar Ambarsari, Pemberian Denda Terhadap Penerima Kuasa menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Siger Tala Utama Bandar Lampung), Skripsi program studi muamalah, fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, (Lampung, 2017)

Eva Sivia, Penerapan Akad Wakalah dan Tanggung Jawab Bank Syariah X sebagai Agen (Wakil) Penjual Reksadana Syariah (Studi Kasus Perusahaan Efek PT MMI dengan Bank Syariah X)", Skripsi mahasiswa program ilmu hukum, fakultas hukum, Universitas Indonesia, (Jakarta, 2011)

Hanifah, Wakalah Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i, Skripsi mahasiswa program studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah (Palembang, 2017)

Tina Ramadhana, Penerapan Akad Wakalah Dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam (Banda Aceh, 2018)

Hasil wawancara dengan Bapak Dede Fitroh selaku Ustadz di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 07 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Ai selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 28 Januari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Eem selaku pihak yang melakukan kredit emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 04 Februari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Ejuh selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat pada tanggal 28 Januari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Farida selaku pihak yang melakukan pinjaman emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 04 Februari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku pihak yang melakukan pinjaman emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 05 Februari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Nining selaku pihak yang melakukan pinjaman emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 05 Februari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Pipih selaku pihak yang melakukan kredit emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 05 Februari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Pipit selaku pihak yang melakukan kredit emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 04 Februari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Teulis selaku pihak yang melakukan pinjaman emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, pada tanggal 05 Februari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Titin selaku penerima kuasa penjualan emas di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat pada tanggal 28 Januari 2020

Hasil wawancara dengan Ibu X sebagai pihak yang melimpahkan kuasa di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat pada tanggal 02 Februari 2020

<http://hatoliassamabsi.blogspot.com/2014/03/wakalah.html?m=1>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 16.33

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret, pukul 22:21.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Isyeu Siti Salfiah
TTL : Sukabumi, 27 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Panyindangan Rt. 35 Rw. 12, Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi
Pendidikan : MDA Hidayatussibyan lulus tahun 2009
: SDN 03 Selajambe lulus tahun 2010
: MTs. Yasti Cisaat lulus tahun 2013
: SMA Negeri 1 Cisaat lulus tahun 2016
: Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Angkatan tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 14 Juni 2020

Penulis



Isyeu Siti Salfiah
NIM.1602036002

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan untuk penerima kuasa

1. Bagaimana kronologis saudara ditunjuk sebagai penerima kuasa?
2. Sudah berapa lama saudara menjadi wakil dari pemberi kuasa?
3. Bagaimana akad yang diperjanjikan ketika pelimpahan kuasa?
4. Bagaimana sistem pemberian upah?
5. Berapa upah yang saudara peroleh?
6. Apakah pemberi kuasa mengharuskan adanya target penjualan?
7. Bagaimana mekanisme penyerahan hasil penjualan kepada pemberi kuasa?
8. Bagaimana mekanisme pembayaran yang ditetapkan untuk pembeli oleh pemberi kuasa?
9. Bagaimana ketentuan harga yang ditetapkan oleh pemberi kuasa?
10. Apakah harga yang ditetapkan oleh pemberi kuasa sesuai dengan harga pembelian emas dari toko?
11. Berapa persen keuntungan yang ditentukan oleh pemberi kuasa per gramnya?
12. Apakah emas yang diserahkan lengkap dengan surat-suratnya?
13. Bagaimana cara saudara mendapatkan calon pembeli?
14. Apakah harga yang ditawarkan kepada calon pembeli sesuai ketentuan dari pemberi kuasa?
15. Apakah ada sanksi apabila pembeli terlambat dalam melakukan pembayaran?
16. Siapa yang menanggung resiko apabila pembeli melarikan diri?
17. Siapa yang menanggung pembayaran apabila pembeli terlambat melakukan pembayaran?
18. Apakah pemberi kuasa mengetahui bahwa saudara mengalihkan akad dari kredit menjadi pinjaman?
19. Apa yang menjadi alasan saudara mengalihkan akad dari kredit menjadi pinjaman?

20. Bagaimana akad yang dilakukan ketika saudara memberikan emas tersebut kepada orang lain?
21. Apakah ada kriteria khusus bagi orang yang berhutang?
22. Apakah saudara mengetahui alasan orang lain berhutang kepada saudara?
23. Bagaimana ketentuan pengembalian pinjaman?
24. Apakah ada waktu yang diperjanjikan?
25. Apakah ada jaminan dari orang yang berhutang?
26. Apakah pernah ada kasus yang melarikan diri?
27. Apakah ada orang yang mengembalikan pinjaman tidak sesuai dengan kesepakatan?
28. Bagaimana solusi bagi orang yang terlamabat melakukan pembayaran atau melarikan diri?

B. Pertanyaan untuk penerima pinjaman dan pembeli

1. Apa alasan saudara melakukan pinjaman emas?
2. Bagaimana saudara bisa tahu ada orang yang memberikan pinjaman emas?
3. Apakah saudara mengetahui status kepemilikan emas tersebut?
4. Bagaimana akad yang diperjanjikan ketika serah terima emas tersebut?
5. Apakah saudara mengetahui rukun dan syarat akad yang dilaksanakan?
6. Bagaimana mekanisme pembayaran yang ditetapkan?
7. Apakah pemberi hutang meminta hal yang lebih dari pengembalian pinjaman?
8. Apakah ada jaminan yang saudara berikan?
9. Apakah emas diserahkan lengkap dengan surat-suratnya?
10. Apa yang saudara lakukan terhadap pinjaman emas tersebut?
11. Bagaimana kondisi emas tersebut?
12. Bagaimana cara saudara menjual emas tersebut?
13. Apakah harga penjualan sesuai dengan surat atau ada selisih harga?
14. Berapa selisih harga pergramnya?
15. Digunakan untuk apa hasil penjualan emas tersebut?
16. Apakah saudara pernah melakukan keterlambatan pembayaran?

17. Apakah ada sanksi bila saudara terlambat dalam mengembalikan pinjaman?
18. Apa solusi yang diberikan oleh pihak peminjam apabila saudara terlambat melakukan pembayaran?
19. Apakah saudara merasa keberatan dengan ketentuan pinjaman yang ditetapkan?
20. Apakah ada keringanan pembayaran dari pihak peminjam?

